



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HARTA SOKO SEBAGAI WAKAF DZURRI DALAM PELESTARIAN
HARTA WARISAN KELUARGA PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (STUDI ANALISIS ADAT
DI KABUPATEN KAMPAR)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Magister Hukum (M. H) pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

FERRY ICHSAN ANWARI

NIM.22290214762

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2025 M**



Lembaran Pengesahan

Nama :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Gelar Akademik :
 Judul :

: Ferry Ichsan Anwari
 22290214762
 : M.H. (Magister Hukum)
 : Harta Soko Sebagai Wakaf *Dzurri* Dalam Pelestarian
 Harta Warisan Keluarga Perspektif *Maqashid Syari'ah*
 (Studi Analisis Adat Di Kabupaten Kampar)

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Akmal Munir, Lc.,M.A.
 Penguji III

Dr. H. Erman Gani, M.Ag.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

22/01/2025

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Fungtuipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Fungtuipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Penelitian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)** yang ditulis oleh:

Nama : Ferry Ichsan Anwari
 NIM : 22290214762
 Program Studi : Hukum Keluarga S-2

Untuk diajukan dalam sidang munaqosah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim.

Tanggal: 11 Desember 2024
 Pembimbing I

Dr. H. Kasimudin., Lc., M.A
 NIP.196808172003121004

Tanggal: 22 Desember 2024
 Pembimbing II

Dr. H. Maghfirah., M.A
 NIP.197410252003121002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum
 Keluarga

Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP.197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS PEMBIMBING I

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan dan penyusunan sumber.
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Kasmiadin., Lc., M.A
 DEKAN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Disampaikan oleh : Fesis Audara
 Ferry Ichsan Anwari

Kepada Yth.,
 Direktur Pascasarjana UIN Sultan
 Syarif Kasim Riau
 di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
 Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga
 Menurut Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)

Nama : Ferry Ichsan Anwari
 NIM : 22290214762
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga
 Judul : Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 11 Desember 2024
 Pembimbing I


Dr. H. Kasmiadin., Lc., M.A
 NIP. 196808172003121004



NOTA DINAS PEMBIMBING II

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Maghfirah., M.A

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tesis Sudara

Ferry Ichsan Anwari

Kepada Yth.,

Direktur Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau

di-

Tempat

atau 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
Judul ditulis oleh:

Nama : Ferry Ichsan Anwari

NIM : 22290214762

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kontribusi : Hukum Keluarga

Judul : Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Desember 2024
Pembimbing II

Dr.H.Maghfirah., M.A

NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferry Ichsan Anwari
 NIM : 22290214762
 Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tonang, 18 Agustus 2000
 Program Studi : Hukum Keluarga S-2
 Judul Tesis : *Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelirian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 22 Desember 2024



Ferry Ichsan Anwari
 NIM. 22290214762

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini, dengan judul peneltian “**Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syari`ah (Studi Analisis Adat Di Kabupaten Kampar)**”.

Akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis bisa menyelesaikan tesis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi S2 Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. Masari Banar. S.Pd, dan Ibunda tersayang Ermita.

Beliau berdua mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar Magister Hukum ini. Terimakasih telah menjadi pengingat dan penguat penulis yang paling hebat. Dan untuk dukungan, bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnass Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
4. Bapak Dr. Zailani, M.A. selaku Ketua program studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Wakil Ketua program studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani.M.Ag selaku dosen Penasihat Akademis dan Bapak Dr. Kasmidin., Lc., M.A selaku pembimbing I serta Bapak Dr. Maghfiroh, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus civitas akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini.

7. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
8. Untuk keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis. Terkhusus untuk kakak saya Maghfira D`Izzania., S.ST terimakasih atas support dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dan adik penulis yaitu Adilla J. fitria dan Faaris Salam terimakasih doa dan dukungan yang selalu diberikan.
9. Kepada sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah serta teman seperjuangan, dan
10. Kepada Pejuang Magister yaitu teman-teman Hukum Keluarga B Angkatan 2022 yang telah memberikan masukan dan motivasi selama penulisan tesis ini.

Pekanbaru, 10 Desember 2024

Ferry Ichsan Anwari

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
المطلع	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Permasalahan.....	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Rumusan Masalah	9
3. Batasan Masalah.....	10
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	13
A. Teori Tentang Kewarisan.....	13
1. Pengertian Waris	13
2. Fungsi Kewarisan	13
B. Teori Tentang Wakaf <i>Dzurri</i>	16
1. Ta`rif dan Dasar Hukum Wakaf.....	16
2. Rukun dan Syarat Sah Wakaf.....	21
3. Wakaf <i>Dzurri</i> Dalam Fiqh Klasik	22
4. Relevansi wakaf <i>Dzurri</i> dalam Kesejahteraan Keluarga.....	24
C. Teori tentang <i>Harta Soko dan harta Pusako</i>	28
D. Teori <i>Maqashid Syari`ah</i>	31
1. Tingkatan <i>Maqashid Syari`ah</i>	33
2. Metode Penetapan <i>Maqashid Syari`ah</i>	37
E. Penelitian Relevan.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Jenis Penelitian.....	48
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	53
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah dan Perkembangan.....	53
2. Letak Geografis dan Batas Wilayah	53
3. Pemerintahan	55
4. Demografi dan Agama	55
5. Ekonomi	57
6. Pariwisata	58
B. Hasil Penelitian	59
A. Kronologis Harta <i>Soko</i> Dalam Adat Masyarakat Kampar	59
B. Kewarisan Harta <i>Soko</i> Masyarakat Adat Kampar	65
C. Praktik Pembagian Harta <i>Soko</i> di Masyarakat Kampar.....	70
D. Dampak Pembagian Harta <i>Soko</i> Bagi Masyarakat	75
1. Dampak Positif (<i>Maslahat</i>) Pembagian Harta <i>Soko</i>	75
2. Dampak Negatif (<i>Mudharat</i>) Pembagian Harta <i>Soko</i>	76
E. Penyelesaian Konflik Harta <i>Soko</i> Masyarakat Kampar	77
F. Tinjauan <i>Maqashid Syari`ah</i> Terhadap Praktek Pembagian Harta <i>Soko</i> di Kabupaten Kampar	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN- LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	vii
Tabel 2. 0.2 Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap.....	viii
Tabel 2. 0.3 Ta` Marbutah.....	ix
Tabel 2. 0.4 Vokal Pendek dan Penerapannya.....	ix
Tabel 2. 0.5 Tabel Vokal Panjang.....	ix
Tabel 2. 0.6 Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 2. 0.7 G Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata	xi
Tabel 2. 0.8 I Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat	xii
Tabel 2. 0.1 Informan Penelitian.....	50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan pedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Tabel 2. 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
س	Sa ^ʿ	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha ^ʿ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺩ	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ﺕ	Ta''	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ﺯ	Za''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	Ain	‘	koma terbalik di atas
ﻍ	Gain	g	ge
ﻑ	Fa'	f	ef
ﻕ	Qaf	q	qi
ﻙ	Kaf	k	ka
ﻝ	Lam	l	el
ﻡ	Mim	m	em
ﻥ	Nun	n	en
ﻭ	Wawu	w	w
ﻩ	Ha''	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ﻱ	Ya'	y	Ye


B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Tabel 2. 0.2 Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ﺕﺕ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ﺕ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbuṭah

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

Tabel 2. 0.3 Ta` Marbutah

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>
كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya


Tabel 2. 0.4 Vokal Pendek dan Penerapannya

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	u
فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
زُكْرٌ	Kasrah	Ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

Tabel 2. 0.5 Tabel Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
2. fathah + ya" mati تانس	Ditulis	<i>jahiliyyah</i>
3. Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	<i>a</i>
	Ditulis	<i>tansa</i>
	Ditulis	<i>i</i>
	Ditulis	<i>Karim</i>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>u</i>
فروض	Ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Tabel 2. 0.6 Vokal Rangkap

1. fathah + ya" mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Tabel 2. 0.7 G Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأنت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan hurufawal "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Tabel 2. 0.8 I Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي	Ditulis	<i>zawi al-furudahl</i>
الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>as-sunnah</i>
أَهْلِ السَّنَةِ		



ABSTRAK

Ferry Ichsan Anwari (2024): *HARTA SOKO* SEBAGAI *WAKAF DZURRI* DALAM PELESTARIAN HARTA WARISAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (STUDI ANALISIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR)

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pembagian harta dengan pola pembagian *harta soko* yang bertujuan untuk melestarikan harta warisan keluarga sebagai persamaan dengan konsep *wakaf dzurri* pada masyarakat Kampar menurut analisa *maqashid syari'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan keraguan tentang kronologis munculnya *harta soko* dalam tradisi waris mewarisi harta dalam masyarakat Kampar, praktik pelaksanaan pembagian *harta soko* yang disamakan dengan konsep *wakaf dzurri*, dan tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pola pembagian ini. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana metode dalam penelitian ini sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada tradisi adat pembagian *harta soko* dengan mengamati keadaan di lapangan lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data didapatkan berdasarkan pokok permasalahan dengan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa *harta soko* dalam adat masyarakat Kampar muncul berdasarkan budaya yang dibawa oleh adat *limo koto* Kampar yang berasal dari negeri Minangkabau, yang hubungan kekeluargaan mayoritas berazaskan matrilineal. Dampak positif pembagian *harta soko* yaitu menjaga pelestarian harta keluarga dan melindungi keturunan pihak perempuan. Sedangkan dampak negative nya adanya beberapa keluarga yang sengaja menjual harta tersebut kepada pihak luar dengan melanggar perintah adat, dan ketidakseriusan dalam mengelola harta tersebut sehingga jauh dari nilai produktif. Kemudian solusi jikalau terjadi konflik pembagian dan pengelolaan maka di upayakan mediasi bertahap seperti mediasi sesama keluarga, mediasi sesama *nikin mamak*, dan langkah terakhir melalui proses hukum positif yang ada di Indonesia. Tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap *harta soko* yaitu untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Kata Kunci: *Harta Soko*, *Wakaf Dzurri*, *Maqashid Syari'ah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Ferry Ichsan Anwari (2024): SOKO PROPERTY AS A DZURRI WAQF IN THE PRESERVATION OF FAMILY HERITAGE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARI'AH (A STUDY OF CUSTOMARY ANALYSIS IN KAMPAR REGENCY)

This study raises the problem of property distribution with the pattern of distribution of soko property which aims to preserve family inheritance as an equation with the concept of dzurri waqf in the Kampar community according to the analysis of maqashid shari'ah. This study aims to answer doubts about the chronology of the emergence of soko assets in the tradition of inheriting property in the Kampar community, the practice of implementing the distribution of soko assets which is equated with the concept of dzurri waqf, and a review of maqashid shari'ah on this distribution pattern. The method used is a qualitative research method where the method in this study is the main source of data obtained by conducting direct research on the tradition of the distribution of soko property by observing the situation in the field and then describing and analyzing so that it can answer the problems that have been formulated in the problem formulation. This study uses data collection methods with observation, interviews, and documentation studies. After the data is obtained based on the subject matter with a qualitative data analysis method with a descriptive approach. The results of this study show that the soko property in the Kampar people's customs emerged based on the culture brought by the Kampar limo koto custom which originated from the Mangkabau country, where the majority of family relationships are based on matrilineal. The positive impact of the distribution of soko property is to maintain the preservation of family property and protect the descendants of women. Meanwhile, the negative impact is that there are several families who deliberately sell the property to outsiders by violating customary advice, and are not serious in managing the property so that it is far from productive value. Then the solution if there is a conflict of division and management, gradual mediation such as mediation between families, mediation between ninik mamak, and the last step through the positive legal process in Indonesia. The review of maqashid shari'ah on soko property is to meet the needs of dharuriyyat, hajjiyyat, and tahsiniyyat.

Keywords: Soko Property, Waqf Dzurri, Maqashid Shari'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

فيري إحسان أنواري (٢٠٢٤): ملكية سوكو كوقف زوري في الحفاظ على ممتلكات التراث العائلي (وفق منظور مقاصد الشريعة) (دراسة في التحليل العرفي في وصاية كمار)

يثير هذا البحث مشكلة تقسيم الممتلكات مع نمط توزيع ممتلكات سوكو الذي يهدف إلى الحفاظ على الميراث العائلي كمعادلة مع مفهوم وقف الزوري في مجتمع كمار وفقا لتحليل الشريعة المقاشدية. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الشكوك حول التسلسل الزمني لظهور ملكية سوكو في تقليد الميراث في مجتمع كامبار، وممارسة توزيع ممتلكات سوكو التي تساوي مفهوم الوقف الزوري، ومراجعة الشريعة المقاشدية على هذا النمط من التوزيع العرفية المستخدمة هي طريقة بحث نوعي حيث تكون الطريقة في هذه الدراسة هي المصدر الرئيسي للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال إجراء بحث مباشر حول تقليد توزيع ممتلكات سوكو من خلال مراقبة الوضع في الميدان ثم وصفه وتحليله حتى يتمكن من الإجابة على المشكلات التي تمت صياغتها في صياغة المشكلة. تستخدم هذه الدراسة طرق جمع البيانات مع الملاحظة والمقابلات ودراسات التوثيق. بعد الحصول على البيانات بناء على الموضوع باستخدام طريقة تحليل البيانات النوعية بنهج وصفي. تظهر نتائج هذه الدراسة أن ممتلكات سوكو في عادات شعب كامبار ظهرت بناء على الثقافة التي جلبتها عادات كامبار ليموزين كوتو التي نشأت من بلد مينانغكاباو ، حيث تستند غالبية العلاقات الأسرية إلى الأمومة. ويتمثل الأثر الإيجابي لتوزيع ممتلكات سوكو في الحفاظ على ممتلكات الأسرة وحماية أحفاد النساء. وفي الوقت نفسه، فإن الأثر السلبي هو أن هناك العديد من العائلات التي تبيع العقار عمدا لغرباء من خلال انتهاك النصيحة العرفية، وليست جادة في إدارة العقار بحيث يكون بعيدا عن القيمة الإنتاجية. ثم الحل إذا كان هناك صراع في التقسيم والإدارة ، والوساطة التدريجية مثل الوساطة بين العائلات ، والوساطة بين نينيك ماماك ، والخطوة الأخيرة من خلال العملية القانونية الإيجابية في إندونيسيا. تهدف مراجعة الشريعة المقاصدية على ممتلكات سوكو إلى تلبية احتياجات الداروريات والحجج والتحسينات

الكلمات المفتاحية: عقارات سوكو ، وقف ذري ، مقاصد شريعة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat. Manusia itu telah dikodratkan untuk senantiasa hidup dalam pergaulan sesama manusia. Dengan demikian, hidup manusia itu selalu berkaitan antara seorang individu dengan kelompok, sehingga masing-masing punya kepentingan tersendiri. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat keharmonisan dan ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai kedudukan dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya. Manusia mempunyai berbagai hubungan hukum antarmanusia dalam kehidupannya. Apabila anggota masyarakat tersebut meninggal dunia tidaklah dapat dikatakan seluruh hubungan-hubungan itu lenyap seketika itu juga, namun hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan orang yang meninggal, dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh Karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹

Dewasa ini, kita telah mengenal suatu hukum yang disebut dengan hukum kewarisan. Dalam sumber literature hukum islam ditemukan beberapa istilah dalam menyebut hukum kewarisan ini, yakni fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan merupakan ranah hukum kekeluargaan (*ahwal asy-syakhshiyah*), yang memegang peranan penting dalam bermasyarakat.² Hukum kewarisan islam merupakan bentuk realisasi dan implementasi perintah al-qur`an untuk tidak meninggalkan ahli waris (keturunan keluarga) dalam keadaan lemah tidak berharta.

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur`an dan Hadits*, cetakan ke lima, Tiara, Jakarta, 1981), h. 11

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. (cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.5



Dalam ensiklopedi pengetahuan al-Qur`an dan hadis juga dikemukakan bahwa hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan al-qur`an dan hadis. Ilmu yang membahas secara mendalam tentang harta waris disebut ilmu *faraid*. Ilmu *faraid* termasuk ilmu yang paling penting dan paling tinggi kedudukannya. Begitu pentingnya, sehingga Allah SWT sendiri yang menentukan kadar dan takarannya secara detail. Ilmu ini menerangkan bagian harta warisan yang akan diperoleh oleh setiap ahli waris, dijabarkan dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan pada manusia yang menimbulkan konflik keluarga di masa mendatang. Sebagian besar harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, lemah dan kuat, sehingga pembagiannya tidak membuka celah munculnya hawa nafsu. Oleh karena itu Allah SWT-lah yang langsung mengatur sendiri pembagian serta perinciannya dalam al-qur`an, membagikannya diantara ahli waris keluarga dengan keadilan hakiki serta maslahat yang diketahui.³

Hukum kewarisan islam dengan sangat rinci mengatur siapa saja yang berhak (*ashab al-furudh*) dan ukuran yang harus diterima masing masing pihak (*furudh al-muqaddarah*). Bagian bagian yang telah ditentukan diatas adalah dua pertiga, sepertiga, seperenam, seperdua, seperempat, dan seperdelapan. Ketentuan- ketentuan itu keseluruhannya termaktub dalam al-qur`an, sehingga memiliki kedudukan hukum yang paling tinggi karena bersifat final (*qot`i*). dengan demikian, kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak perlu penafsiran lain.⁴

Di setiap daerah Indonesia mempunyai adat istiadat yang berbeda dalam pembagian warisan, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Kampar Provinsi Riau adakalanya harta waris tidak dibagikan sesuai tuntutan syariat atau hukum kewarisan islam, tetapi berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku

³ Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Al-qur`an dan Hadis*, jilid 7 (Cet.1; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 147

⁴ Abdul Aziz Dahlan, ed., [et.al], *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jil.1 (cet.I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996), h. 308

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masyarakat Kabupaten Kampar, sebagian masyarakat tidak membagikan sebagian harta waris tetapi menunjuk salah satu anak untuk mendiami, merawat, dan mengelola harta tersebut untuk dimanfaatkan atau dibagi bersama, aset ini disebut sebagai harta *soko* yaitu berupa rumah, sawah, kebun, tambak, atau harta lainnya.⁵

Dalam salah satu pendapat harta *soko* adalah sebagian harta warisan peninggalan orang tua yang diberikan kepada salah seorang anaknya jika ia sudah meninggal maka akan jatuh ke salah seorang anaknya dan seterusnya. Akan tetapi berdasarkan hasil survey peneliti lakukan harta *soko* juga bisa dimiliki dan dimanfaatkan secara kolektif oleh para ahli waris sesuai dengan amanah pewaris. Amanah ini diucapkan ketika orang tua masih ada baik secara lisan ataupun tulisan tetapi lebih banyak yang dilakukan secara lisan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dalam pelaksanaannya orang tua: ayah atau ibu memberikan amanat kepada anak-anak pada saat mereka masih hidup, biasanya amanat itu berisi pesan jika mereka semua telah meninggal, aset-aset tertentu tidak dibagikan sebagai pewaris dan tidak boleh dijual atau dimiliki oleh satu anak, akan tetapi dikelola oleh anak yang ditunjuk dan digunakan secara bersama-sama dan diambil manfaatnya bersama atau secara bergilir.

Praktik ini terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar seperti Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, dan Kecamatan Kuok.

Menurut sumber yang peneliti dapatkan, praktik ini sudah berlangsung lama yang berasal dari orang-orang terdahulu. Akan tetapi belakangan beberapa keadaan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, terjadinya konflik dan terbangkalainya aset harta *soko* yang disebabkan oleh ketidakjelasan kepemilikan dan pengelolaan.

Keadaan ini terjadi karena tidak ada kesepakatan tertulis antara ahli waris terhadap ahli waris yang ditunjuk dan diamanatkan sebagai pengelola

⁵ Zikri Darussamin, "Kewarisan Adat Limo Koto Kampar". Dalam Jurnal *al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2016. Vol 15, No.2, h. 290.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan penerima manfaat, masyarakat juga sudah menganggap ini suatu praktik atau tradisi yang turun temurun, sehingga apabila terjadi ketidakrelaan karena ketidakadilan dari pemanfaatan harta *soko* tersebut mereka lebih memilih untuk diam, meskipun dalam hati tidak rela. Keadaan seperti ini yang pada beberapa kasus menimbulkan konflik di lingkungan keluarga, atau terbangkalainya aset-aset yang ada. Dari sini peneliti melihat praktik harta *soko* di beberapa kecamatan di Kabupaten Kampar memerlukan payung hukum agar tidak terjadi konflik antara ahli waris dan terbangkalainya aset harta *soko* tersebut.

Dalam hukum islam praktik menahan harta dan mengambil manfaatnya untuk digunakan bagi anak keturunan seperti ini disebut dengan wakaf *dzurri* atau wakaf keluarga, wakaf sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wakaf *dzurri* dan wakaf *khairi*, wakaf *dzurri* sebagai wakaf untuk keluarga atau keturunan yaitu ketika seseorang mula-mula mewakafkan untuk orang tertentu atau beberapa orang tertentu, meskipun pada akhirnya ia menjadikan untuk lembaga amal, seperti seseorang mewakafkan untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, kemudian setelah wafat diberikan kepada lembaga amal.⁶

Dasar hukum wakaf *dzurri* terdapat dalam firman-Nya yaitu: Q.S Ali-Imran ayat 92, Q.S Al-baqoroh ayat 267, Q.S Al-baqoroh ayat 177, Q.S Al-baqoroh ayat 215, dan Q.S Al-hajj ayat 77. Begitu juga dengan hadits-hadits Nabi SAW, *Pertama*, hadits Riwayat Umar ra dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Umar mengalokasikan harta wakafnya untuk kaum fakir, orang yang memiliki hubungan kekeluargaan (*dzu al qurba*), *fisabilillah*, para tamu dan *ibnu sabil*. Kata Kata yang menunjukkan hubungan kekeluargaan disini berlaku umum karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Perbuatan Umar ini disetujui oleh Rasulullah saw, hal ini menunjukkan bahwa di perbolehkannya berwakaf untuk keluarga, baik yang fakir maupun yang kaya. *Kedua*, Dalam hadis Thalhhah (wafat 565 M) Rasulullah saw memerintahkannya untuk bersedekah kepada kerabatnya, kemudian Thalhhah

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2007), jilid 10, h. 277.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membagikan sumur (*bairuha`*) yang ada kebun kurmanya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. *Ketiga*, dalam hadits Abu Hurairah ra, Rasulullah saw memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk menyedekahkan *dinar* kepada dirinya sendiri, dan jika ia masih mempunyai dinar yang lain, agar ia bersedekah kepada istri, anak dan pembantunya. *Keempat*, dari hadits Salman bin 'Amir dari Nabi saw ia bersabda: "Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua; pahala sedekah dan pahala silaturrahim". Hadits ini bentuk penjelasan nabi saw atas kalimat "*dzawi al-qurba`*" yang terdapat dalam surah al-baqoroh ayat 177.⁷

Adapun ulama-ulama fiqh klasik yang membolehkan wakaf *dzurri* yaitu Zakaria al Anshari,⁸ dalam kitabnya *Manhaj at-tullab*, Syekh Taqiuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini as-Shinni ad- Dimasyiqi asy-Syafi'i,⁹ dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, Syekh Zainuddin al-Maribary,¹⁰ dalam kitabnya *fathul Mu`in*, Imam Ibnu Qudama,¹¹ dalam kitabnya *al-mughni* ,

⁷ Lidwa pustaka i software, *Kitab 9 Imam Hadis*, Sumber: Nasa'i, Kitab : Zakat. Bab : Sedekah kepada kerabat, No. Hadis : 2535

⁸ Ada beberapa pendapat tentang tahun kelahirannya, antara lain ada yang mengatakan tahun 823 H., 824 H., 825 H. 826 H. Dalam hal ini, penulis memakai pendapat Ibn Iyas dalam *Bada'i` aZ-Zuhur wa Waqa'i' ad-Duhur*, Jilid 5, (Kairo: AlHay`ah al-Mishriyah al-`Amah li al-Kitab, 1983), hlm. 370. Ada pun tahun wafatnya kebanyakan ulama yang menulis biografi Syaikh Zakariya al-Anshory beliau wafat pada usia seratus tahun, Tahun 823 H bertepatan dengan tahun 1418 H.[10], lihat http://alhikmahyaman.blogspot.com/2013/08/meneladani-kiprah-dan-rekam-jejak_9764.html.

⁹ Imam Taqiuddin al-Hishni ad-Dimasyqy al-Husaini nasab dia berada pada Qadli Husban. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Taqiuddin al-Hishni. Dia adalah seorang ulama` besar dan ahli sufi bermazhab Syafii. Imam Taqiuddin al-Hishni yang berasal dari Hishni (Syam) ini dilahirkan pada tahun 752 H (1369 M), dan wafat pada Rabu, 14 Jumadil Akhir 829 H (1446 M) di Damaskus.

¹⁰ Nama Lengkap Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Bin Zainuddin bin Ali al Maribari, Ulama asal Malabar India Selatan, berbagai karya yang ditulisnya kitab *Irsyadu al-`Ibad ila Sabili Ar-Rasyad*, karya lain yaitu *Fathu al-Mu`in*. Nama lain Makhдум Thangal, Zainuddin Ats-Tsani, Tepat lahir Malabar, India Selatan, tanggal lahir tidak diketahui, tanggal wafat 970-990 H dimakamkan di kota Panani India. Republik. Co.id/berita/dunia-Islam/Islam Nusantara. Mengenal sosok ulama besar dari negeri Bollywood.

¹¹ Ibnu Qudamah di lahirkan di desa Jumma`il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di kuburkannya di gunung Qasiyun, Damaskus. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma`ili Ash-Shalihi Al-Hambali, lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syekh Syamsuddin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini,¹² dalam kitabnya *Mugni Muhtaj ila Ma`rifati Ma`aani al-Fadhlu al- Minhaj*, dan Sayyid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Husain Ibnu Umar.¹³

Sedangkan dalam Hukum Positif wakaf *Dzurri* diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pada penjelasan Umum yang menjelaskan tentang bentuk dan ragam wakaf,¹⁴ Pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjelaskan bahwa pengaturan wakaf ahli adalah sebagaimana wakaf *khairi*.¹⁵ Dan diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 42 tahun 2006 pada penjelasan umum dan pada pasal 30 ayat (4-6) tentang tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya, peneliti hendak melihat bagaimana praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* dan dampak tradisi ini sebagai wakaf *dzurri* di Kabupaten Kampar. Berdasarkan hal tersebut juga bagaimana tinjauan hukum Islam dalam bingkai *maqashid al-syari`ah* terhadap praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* pada masyarakat Kabupaten Kampar. Hadirnya *harto soko* di tengah masyarakat Kampar dapat dilihat dari perspektif hukum Islam dalam bingkai *maqashid al-syari`ah* apakah telah mampu menyelaraskan perannya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kematangan dalam membangun kerangka

¹²Syekh Muhammad Khatib asy-Syirbini mempunyai nama lengkap Muhammad Bin Ahmad asy-Syirbini. Dilahirkan di Kairo tahun 1509 M/916H. Dan wafat pada tahun 1570M/977H. Beliau berasal dari tempat bernama Syirbin, sebuah daerah yang zaman sekarang masuk provinsi Dakahlia atau Daqohliyyah di Mesir. Gelarnya adalah "Al Khotib" karena beliau terkenal sebagai khotib yang dinamai dengan namanya. Lihat, Arif Rahman Hakim, Biografi Imam Khatib asy Syirbini Pengarang Kitab Mugni Muhtaj, 2019, <https://www.pecihitam.org/biografi-imam-khatib-asy-syirbini-pengarang-mugni-al-muhtaj>.

¹³ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur adalah salah satu ulama yang mempunyai beberapa gelar yaitu `Allamah Hadramaut, Faqih Hadramaut, Rais Hadramaut, Abu Tarim dan beragam lagi yang semuanya merupakan laqab kemuliaan dan penghormatan. Ia dilahirkan di Kota Tarim pada 29 Sya`ban 1250 H, lihat Khairuddin Bin Mas`ud az-Zarkali, al-A`lam, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2002, Juz. III, hal. 332. tutup usia pada hari Jum`at, 15 Shafar 1320 H, lihat http://eprints.walisongo.ac.id/3754/4/102111105_Bab3.pdf diakses 6 Juni 2024, pukul 22:03 WIB.

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pada penjelasan Umum.

¹⁵ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berfikir terhadap harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* dalam perspektif *maqashid syari`ah*. Bertitik tolak dari permasalahan di atas peneliti bermaksud meneliti tentang Harto *Soko* Sebagai Wakaf *Dzurri* Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif *Maqashid Syari`ah* (Studi Analisis Adat Di Kabupaten Kampar).

B. Penegasan Istilah

1. Harto Soko dan Pusako

Harto pusako adalah harta pencaharian suami-istri atau harta yang masih diketahui secara jelas asal-usul atau pemiliknya. Istilah *harto pusako* masih belum lama dikenal dalam adat Limo Koto.¹⁶ Istilah ini timbul dalam rangka pemisahan *harto soko* dengan harta pencaharian suami isteri.

Pada dasarnya perbedaan *harto soko* dengan *harto pusako* terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamakan *harto soko*. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai *harto pusako*.

2. Wakaf *Dzurri*

Dalam Islam, terdapat 3 jenis wakaf yang didasarkan pada segi kemanfaatannya yakni wakaf *khairi*, *dzurri* dan *musytarak*. Berbeda dari kedua jenis lainnya, *dzurri* alias wakaf ahli adalah jenis wakaf yang sifatnya kekeluargaan sehingga mengambil manfaat wakaf untuk kebutuhan keturunan pewakaf.

Jenis wakaf ini dikenal juga sebagai wakaf keluarga, wakaf keturunan atau wakaf bersifat kekeluargaan. Dengan kata lain, wakaf *dzurri* merupakan sedekah dari *waqif* yang dikhususkan untuk keluarga dan kerabat *waqif* sehingga kebutuhan mereka tercukupi dengan baik.

¹⁶ Limo berarti Lima, Koto artinya Negeri/Kenegerian atau desa. Limo Koto berarti, lima negeri atau desa yang terdapat didaerah Kabupaten Kampar. Kelima negeri yang dimaksud, yaitu: Kuantan, Salo, Bangkinang, Airtiris, dan Rumbio.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan wakaf *khairi* yang tujuan utamanya untuk kepentingan umum, wakaf *dzurri* lebih berfokus pada kesejahteraan penerima yang memiliki hubungan darah dengan *waqif*. Namun, nantinya objek wakaf tersebut dapat diambil manfaatnya juga untuk kepentingan sosial agar lebih berkah.

Menurut Badan Wakaf Indonesia, Wakaf *Dzurri* adalah wakaf yang manfaatnya hanya diterima oleh keluarga dan anak cucu *wakif*. Misalnya: wakaf rumah yang hanya boleh ditempati oleh anak cucu; wakaf produktif yang hasilnya hanya untuk anak cucu. dan lain-lain.¹⁷

3. *Maqashid Syari`ah*

Definisi syariat islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw mengenai tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw untuk melaksanakannya secara total.

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi`* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan.

Maqashid syariah merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hancurnya hidup dan kehidupan. Adapun lima pokok yang termasuk *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-`aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Adanya praktik pada masyarakat Kabupaten Kampar dalam pemanfaatan harta warisan secara bersama-sama yang tidak dibagi dan tidak boleh dimiliki secara pribadi
- b. Belum adanya status hukum yang jelas untuk harta *Soko* yang dimanfaatkan secara bersama-sama sebagaimana yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kampar
- c. Adanya kesenjangan dan konflik yang terjadi antara ahli waris keluarga dalam pemanfaatan harta *soko*
- d. Praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kampar dapat menimbulkan konflik jika tidak ada payung hukum yang jelas dan tepat.
- e. Mayoritas masyarakat Kabupaten Kampar belum mengenal wakaf *dzurri*, karena wakaf *dzurri* belum tersosialisasi dengan baik.
- f. Undang-undang yang sudah ada belum dapat mengakomodasi aturan wakaf *dzurri* secara spesifik,, terutama yang terkait dengan praktik pembagian *harta pusako* di Kabupaten Kampar.

2. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kronologis harta *soko* dalam tradisi waris-mewarisi harta dalam masyarakat Kabupaten Kampar?
- b. Bagaimana dampak pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri*, dan penyelesaian konfliknya bagi masyarakat Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimana tinjauan *Maqashid syari`ah* terhadap praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* pada masyarakat Kabupaten Kampar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati pokok masalah yang diinginkan peneliti agar terhindar dari perluasan masalah. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu mengenai praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* yang terjadi di Kabupaten Kampar dan dampaknya bagi masyarakat, bagaimana praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* di Kabupaten Kampar dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Dan pada pengaturan pelaksanaannya, yang membahas bagaimana membangun kerangka teorinya dalam hukum Islam. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada 6 Kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya dan Kecamatan Kuok. Peneliti memilih 6 wilayah kecamatan di atas karena masyarakatnya adalah masyarakat yang berpegang pada ajaran agama disatu sisi, namun juga memegang erat hukum adat istiadat.

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dan terlampaui luasnya pembahasan penelitian, sehingga peneliti akan lebih fokus dalam melakukan penelitian.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan dan batasan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan berikut:

- 1) Untuk mengetahui kronologis atau sejarah munculnya praktek pembagian harta *soko* dalam tradisi waris-mewarisi harta pada masyarakat Kabupaten Kampar
- 2) Untuk menganalisa praktik pembagian harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* dan dampaknya pada masyarakat Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk menganalisa tinjauan *maqashid syari`ah* terhadap praktik pembagian harta *soko* pada masyarakat Kabupaten Kampar.

b. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk kombinasi khususnya dalam ranah kajian waris dan wakaf yang keduanya tetap dalam bingkai penyelesaian permasalahan keluarga. Sehingga dengan harapan penelitian ini dapat menghilangkan bahwa wakaf *dzurri* merupakan wakaf yang di perbolehkan dalam hukum islam.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan acuan serta komparasi untuk para peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar S2 Magister Hukum (M.H) pada program studi *ahwal asy-syakhshiyah* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan agar sistematis dan terarah, serta untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika agar karya ilmiah tersebut tersusun rapi dan mudah di pahami.

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini. Selanjutnya identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan untuk diteliti. Kemudian, berisi tujuan dan manfaat penelitian,



untuk menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini. Terakhir, sistematika penulisan, yaitu untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pemahaman.

BAB II, merupakan kerangka teori yang berisikan landasan teori yang terdapat **dalam** penelitian ini yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman setiap makna pada teori yang telah disebutkan, Selanjutnya, berisi kajian kepustakaan (penelitian yang relevan) untuk melihat tinjauan yang relevan dengan topic yang peneliti angkat.

BAB III, merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, merupakan pembahasan dan hasil yang berisikan penyajian dan analisis data. Pada bab ini, data yang diperoleh dan telah dianalisa akan disatukan. Setiap data yang dikemukakan akan langsung di beri analisisnya. Adapun data data yang dikemukakan pada bab ini terkait dengan harta *soko* , masyarakat adat Kampar, dan tinjauan *maqashid syari`ah*

BAB V, merupakan kesimpulan dan saran. Peneliti memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian, peneliti memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Teori Tentang Kewarisan

1. Pengertian Waris

Muhammad Ismail Ibrahim mengemukakan bahwa istilah kewarisan berasal dari bahasa arab, *al-irts* yang secara leksikal berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁸ Secara terminologi, Umar Shihab mengemukakan bahwa kewarisan berarti pengalihan harta dan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu tanpa terjadi *`aqad* terlebih dahulu.¹⁹ Jadi harta milik seseorang baru dapat berpindah tangan apabila pewaris telah meninggal dan memiliki ahli waris. Ahli waris memperoleh bagian secara pasti sesuai dengan ketentuan al-qur`an, jika mereka telah memenuhi syarat-syarat pewarisan.

2. Fungsi Kewarisan

Fathurrahman mengemukakan bahwa jika hukum kewarisan islam dipelajari dengan benar, akan bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat, yang jelas akan dimanfaatkan dalam menyelesaikan problematika-problematika pembagian harta warisan di lingkungan keluarga, dan masyarakat.²⁰

Hukum kewarisan islam memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan keluarga ahli waris. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris, terlebih jika mengingat bahwa hukum kewarisan islam memberikan bagian sebanyak mungkin kepada ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudara-saudara, cucu, dan nenek atau kakek. Bahkan dalam proses penyaluran

¹⁸ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu`jam Alfaz wa al-A`lam al-Qur`aniyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-A`rab, 1968), h. 570

¹⁹ Umar Shihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanannya di Wajo*, (Disertasi), Fakultas Pascasarjana UNHAS, 1988), h. 9

²⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma`arif, 1975), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta pun diperintahkan agar ahli waris memberi sedekah kepada orang-orang miskin dan anak yatim yang hadir, khususnya diantara kerabat, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Nisa`/4:8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”²¹

Selain itu diperintahkan untuk menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat. Disamping itu, pewaris yang tidak memiliki keturunan sama sekali atau ahli waris sama sekali, maka harta warisan disalurkan kepada *bait al-mal*. Dengan demikian, fungsi kewarisan bukan saja terbatas untuk menjaga kesejahteraan ahli waris yang termasuk kerabat, namun juga untuk kesejahteraan diluar kerabat yang seakidah dan seagama serta kepentingan ummat.

- b. Sebagai bentuk usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan oleh ahli waris yang tentunya dilarang oleh agama. Allah swt. berfirman dalam QS al- Nisa>’/4: 37:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”²²

Ayat ini mengajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta warisan kepada fakir miskin. Ini memberikan isyarat bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara lingkup keluarga tetapi juga di antara muslim, bahkan di antara masyarakat umum. Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis

²¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risalah Press, 2010), h. 144

²² Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya. Akibatnya, terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar, karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung. Di pihak lain, terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.²³

- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberikan maslahat kepada keluarga dan kerabat, guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Najm/53:39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.²⁴

Dengan adanya etos kerja yang tinggi, manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, sehingga ketika mereka wafat, akan memiliki kebanggaan karena mampu memberikan harta warisan kepada keluarga yang dicintainya.²⁵

- d. Sebagai ujian dari Allah swt, Allah telah mengisyaratkan bahwa manusia itu dianugerahi nafsu, dan nafsu yang ada dalam diri manusia itu merupakan *sunnatullah*. Namun, Allah juga mengisyaratkan bahwa nafsu itu senantiasa cenderung kepada keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Ali ‘Imran/3: 14, dan QS Yusuf/12: 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

²³ Idah Suaidah dkk, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Diskursus Islam*, 7 (2019), h. 335–354.

²⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1070

²⁵ Suaidah and others. “Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut al-Qur'an,,,,,h.341



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”²⁶

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁷

Nafsu yang tidak dijaga dan dikontrol dengan agama yang kuat dapat menimbulkan pertumpahan darah di atas permukaan bumi ini, dan hal ini telah banyak terjadi dalam kehidupan ini. Urgensi sejati dari hukum kewarisan yaitu karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan- ketentuan mutlak nya (*ashab al-furudh*) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris dikemudian hari.²⁸

Oleh karena itu, sejak dini Allah swt mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengambilan hak seseorang atas orang lain yang bukan merupakan haknya, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat, yang tentunya dapat merugikan berbagai macam pihak.

B. Teori Tentang Wakaf *Dzurri*

1. Ta`rif dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah sejenis ibadah *maaliyah* (berkenaan dengan harta) yang penggunaannya secara spesifik. Secara etimologis asal katanya adalah *waqofa* yang artinya tetap berdiri, berdiam, mencegah, menahan. Contohnya *waqofa al-daru* artinya menahan rumah itu pada jalan Allah

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 94

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 460

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: CV Adipura, 2002), h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swt.²⁹ Imam Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan bahwa wakaf, *tahbis* dan *tasbil*, secara bahasa mempunyai satu makna yaitu menahan dari melakukan perbuatan atau tindakan.

Secara syar'i atau terminologis para pakar fikih berbeda dalam menta'rifkan wakaf ini. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah:

و هو رجس العين على حكم ملك الوقف، و التصدق بالمنفعة على جهة الخير

“Wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik si wakif dan mendermakan manfaatnya untuk kebajikan”³⁰

Menurut Malikiyah, wakaf adalah :

و هو جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المجس

“Wakaf adalah memilih menjadikan manfaat yang dimilikinya walaupun pemilikan dengan cara sewa atau memberikan hasilnya kepada orang yang berhak, dengan satu ungkapan, selama waktu yang ditentukan oleh wakif”³¹.

Menurut Jumhur Ulama (mayoritas ulama), yaitu Syafi'iyah, hanabilah dan dua sahabat Abu Hanifah yakni Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, wakaf adalah:

و هو حبس مال يمكن الإنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره على مصرف مباح موجود - أو بصرف ريعه على جهة بر و خير تقربا الى الله تعالى

“Wakaf ialah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa boleh melakukan *tasarruf* terhadap bendanya baik oleh si *Wakif* ataupun lainnya, dan hasilnya

²⁹ Muhammad ibn Makram ibn Mandzur al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid 9, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t. th.), h. 361

³⁰ Louis Ma'luf, . *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986),h

31

³¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, h. 32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disalurkan untuk kebaikan, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt”.³²

Dari beberapa ta’rif di atas, dapat diambil kesimpulan pengertian sebagai berikut :

- a. Menurut Abu Hanifah, Harta wakaf tidak terlepas dari milik orang yang berwakaf (*wakif*) hanya manfaat atau hasilnya saja yang wajib disedekahkan. Dengan demikian masih tetap ada wewenang *wakif* menguasai harta tersebut, dalam arti dapat dipusakai bila ia meninggal dan dapat ditarik kembali kapan ia mau. Memang menurut Abu Hanifah akad wakaf bersifat jaiz, sama halnya dengan *`ariyah* (pinjam-meminjam). Akad wakaf baru bersifat lazim pada tiga keadaan; pertama, wakaf untuk masjid, kedua wakaf yang ditetapkan hakim dan ketiga wakaf wasiat.

Lain halnya dengan pendapat dua sahabat beliau yaitu Abu Yusuf dan Muhammad yang mengatakan bahwa harta wakaf terlepas dari kepemilikan wakif dan ia tidak berhak lagi atas harta itu, tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi dan tidak boleh ditarik kembali.

- b. Menurut Imam Malik / Malikiyah, wakaf boleh berupa benda (*‘ain*) dan boleh pula berupa manfaat saja seperti rumah yang disewa selama setahun umpamanya, lalu manfaatnya diwakafkan selama satu tahun pula. Jadi Malikiyah membolehkan wakaf untuk selamanya dan juga sementara waktu sesuai dengan kehendak *wakif*.
- c. Menurut Jumhur ulama, bahwa harta wakaf terlepas dari kepemilikan *wakif*. Harta wakaf telah menjadi milik Allah swt oleh sebab itu siapa pun tidak lagi berhak untuk menjualnya, menghibahkannya, dan tidak boleh pula diwariskan.³³

Adapun dasar hukum wakaf adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

³² Louis Ma’luf, . *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, h. 33

³³ Tjek Tanti, ‘Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional’, *Jurnal A-Irsyad*, 2013, h.

1— <<http://repository.uinsu.ac.id/187/>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Qur`an

Q.S Ali Imran/3:92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³⁴

Q.S Al-Baqoroh/2:267 yang berbunyi:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁵

Q.S Al-Baqoroh/2:261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁶

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun dalam ayat-ayat di atas, tidak disebutkan wakaf secara spesifik, namun secara global ayat-ayat tersebut menganjurkan agar umat Islam selalu berinfak. Wakaf adalah salah satu cara berinfak. Terbukti Abu Talhah begitu mendengar ayat 92 surah Ali imran di atas, langsung mendatangi Rasulullah SAW untuk mewakafkan kebun kesayangan bernama “Bairuha”.³⁷

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Hadis tentang wakaf Umar, wakaf Abu Talhah dan wakaf Usman *radhiyallahu `anhum* yang berbunyi:

و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر ارضا بخير لم أصب مالا قط هو انفس عندي منه، فما تأمرني فقال: إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : Umar mendapat tanah di Khaibar, lantas beliau menghadap Rasulullah saw untuk mohon petunjuk, Umar pun berkata : Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih saya senang dan lebih berharga dari tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab : Jika kamu suka, kamu tahan (pokok) tanah itu, dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata : maka Umar pun menyedekahkan hasilnya dan pokok tanah itu tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak dihibahkan, beliau memberikan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat dekat, pembebasan budak, *sabilillah*, *ibnu sabil* dan tamu. Orang yang mengurusnya boleh memakan hasilnya secara pantas atau memberi makan teman dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”³⁸(HR. Bukhari dan muslim)

و عن أناس طلحة قال : يا رسول الله إن الله يقول - لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون - و أن أحب أموالي إلي ببيرحا ، و أنها صدقة أرجو برها و ذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى: ذلك مال ح رابع مرتين، و قد سمعت، أري أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله، فقسّمها في إقاربه و بني عمه

³⁷ Tjek Tanti, ‘Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional,,,h. 6

³⁸ Tjek Tanti, ‘Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional,,, h. 8

متفق عليه

Artinya: “Dari Anas ra bahwa Abu Talhah berkata : Ya Rasulullah, Allah berfirman “Kamu sekali- kali tidak akan mencapai kebajikan sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sayangi”. Sungguh harta yang paling saya sayangi adalah Bairaha. Saya menjadikannya sedekah *Lillahi Ta’ala*. Saya mengharapkan kebaikan darinya dan sebagai simpanan saya di sisi Allah swt, maka gunakanlah ya Rasulullah sebagaimana Allah tunjukkan kepadamu. Rasulullah SAW bersabda ; Wah, itu harta yang menguntungkan (Rasulullah menyebut hal itu dua kali) sungguh aku telah mendengar dan aku telah ditunjukkan agar engkau sedekahkan harta itu kepada familimu terdekat. Abu Talhah berkata : Saya akan laksanakan ya Rasulullah. Lalu Abu Talhah pun membagi-bagikan harta itu kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya”³⁹.

عن عثمان، أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم المدينة و ليس بها ماءٌ يستعذب غير بئر رومة. فقال : من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلال المسلمين بخير له (منها في الجنة، فاشتريتها من صليبي مالي (رواه النسائي والترمذي

Artinya: “Dari Usman ra, sesungguhnya Nabi saw telah datang ke Madinah, di sana tidak ada air yang baik untuk di minum selain sumur rumah, nabi pun bersabda : barangsiapa membeli sumur rumah dan menjadikan timbanya bersama-sama dengan timba kaum muslimin (menyedekahkan air sumur tersebut kepada kaum muslimin) maka ia akan masuk surga. Usman berkata; maka aku membelinya dengan hartaku sendiri.”⁴⁰

2. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.⁴¹ Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan

³⁹ Tjek Tanti, ‘Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional,, h. 10

⁴⁰ Tjek Tanti, ‘Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional,,,h. 12

⁴¹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Pena Majani, 2004), h. 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. Mengenai jumlah rukun wakaf terdapat *ikhtilaf* pendapat ulama madzab Hanafi dengan jumhur ulama *fuqaha`*. Menurut ulama' madzab Hanafi rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa *ijab* (pernyataan *wakif*). Sedangkan menurut jumhur ulama' dari madzab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa rukun wakaf itu ada empat, yaitu adanya *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf `alaih* (orang yang menerima wakaf), *mauquf* (benda yang diwakafkan), dan *sighat*.⁴²

Berbeda halnya dalam perundang-undangan di Indonesia, yang menyatakan ada 6 (enam) unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nadzir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu tertentu.⁴³

3. Wakaf *Dzurri* Dalam Fiqh Klasik

Bila ditinjau dari segi penggunaan atau pun kepada siapa suatu wakaf ditujukan, maka wakaf ada dua macam, yaitu: wakaf *khairi* dan wakaf *dzurri*. Wakaf *khairi* adalah wakaf untuk masyarakat umum, baik untuk kepentingan agama atau untuk kepentingan masyarakat. Seperti wakaf untuk keperluan pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, fakir miskin, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, para tamu dan lain-lain. Seperti halnya wakaf sahabat Umar bin Khattab dalam hadis *qudama* juga wakaf sahabat Usman bin Affan dan Sahabat-sahabat Rasul lainnya.⁴⁴

Wakaf *dzurri* yaitu wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Namun karena wakaf jenis ini pada umumnya diberikan kepada keluarga *wakif* maka disebut dengan wakaf *ahli* (keluarga) atau wakaf *dzurri* (keturunan).

⁴² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 16

⁴³ Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6

⁴⁴ Tjek Tanti, 'Wakaf Ahli Dalam *Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 16

⁴⁴ Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6

⁴⁴ Tjek Tanti, 'Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional,,,h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf *dzurri* memiliki beberapa sinonim, yaitu wakaf *ahli*⁴⁵, wakaf *`aqabi*⁴⁶, *al-waqf ala an-nasl*⁴⁷, dan wakaf *khas*.⁴⁸

Istilah wakaf *dzurri* merupakan istilah baru yang menunjukkan bahwa wakaf ini dikelola oleh perorangan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan dan sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir, wakaf yang demikian disebut dengan wakaf *dzurri* atau wakaf ahli.⁴⁹

Sebagai contoh wakaf *dzurri* adalah bila seseorang mewakafkan sebidang kebunnya kepada anaknya atau keponakannya atau sepupunya sebagaimana halnya wakaf sahabat Abu Talhah pada hadis di atas. Wakaf jenis ini kadang juga disebut wakaf *`ala aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau kerabat sendiri.

Wakaf seperti ini bertujuan untuk membela nasib keluarga. Dalam konsep hukum Islam, seseorang yang punya harta dan hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak famili. Bila ada di antara mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, maka wakaf lebih *afdhol* (lebih utama) diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu.

Abu Talhah, seorang Sahabat Rasulullah saw yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, Rasulullah saw menasehatkan agar berwakaf kepada kerabatnya yang membutuhkan. Lalu Abu Talhah membagi-bagikan wakafnya untuk kerabat dan anak-anak pamannya. Perbuatan sahabat Abu Talhah ini telah diikuti oleh para Sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Usman, Ali Mu`az, Sa`ad bin Abi Waqqas, Amru bin

⁴⁵ Wakaf ahli yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keturunan wakif, baik anaknya maupun cucunya

⁴⁶ Wakaf *`aqabi* adalah wakaf diperuntukkan bagi orang tua yang ada setelah wakif meninggal yaitu anak-anak karena *`aqob* berarti setelahnya

⁴⁷ *Al-Waqf `ala an-nasl* adalah wakaf atas keturunan

⁴⁸ Wakaf *khas* karena wakaf ini diperuntukkan untuk orang-orang khusus atau tertentu bukan semua orang pada umumnya atau untuk kepentingan umum.

⁴⁹ Ahmad Furqon, Konstruksi Wakaf Ahli di Indonesia (Studi Pengelolaan Wakaf Ahli dan Ahli Waris Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak), Laporan Penelitian Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), h. 16-17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

‘Ash, Aisyah, Fathimah dan lain-lain, dimana mereka telah mewakafkan harta mereka kepada keturunan dan kaum kerabat mereka.

Munzir Qahaf menjelaskan dalam kitabnya bahwa kebanyakan dari sahabat Rasulullah saw mewakafkan hartanya untuk keluarga dan keturunannya. Bahkan Shofiyyah isteri Rasulullah SAW mewakafkan hartanya kepada saudaranya yang beragama Yahudi.⁵⁰

Contoh lain untuk wakaf *dzurri* ini adalah wakaf seorang ayah yang khawatir kalau ia meninggal, anak-anaknya yang masih kecil akan terlantar tanpa ada yang mengurus harta peninggalannya, bahkan hartanya akan segera punah atau dijual oleh anaknya (ahli warisnya) yang telah dewasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, si ayah mewakafkan sebagian rumah dan kebun miliknya kepada anak-anaknya sendiri. Dengan demikian ia jadi yakin kehidupan dan pendidikan anak-anaknya bisa terjamin sepeninggalnya kelak.⁵¹

4. Relevansi wakaf *Dzurri* dalam Kesejahteraan Keluarga

Wakaf *dzurri* adalah salah satu jenis wakaf yang diakui dalam syariat Islam. Legalitas syariat wakaf *dzurri* telah ditetapkan oleh Rasulullah saw, bahkan diamalkan oleh beliau sendiri dengan mewakafkan tanah pekarangan untuk Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Sebagaimana telah dijelaskan, wakaf *dzurri* banyak dipraktekkan di kalangan sahabat Nabi saw. Namun kemudian muncul persoalan ketika wakaf *dzurri* disalahgunakan untuk mendiskriminasikan anggota keluarga dari golongan perempuan, menghalangi hak kewarisan, dan motivasi untuk mengabadikan harta kekayaan. Sehingga, tidak sedikit negara Islam yang menghapus dan membatalkan wakaf *dzurri* dalam peraturan perundang-undangan, seperti di Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Emirat, dan Libya.⁵²

⁵⁰ Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami*, (Jakarta : Khalifa, terj. Muhyiddin Mas Hasbi, 2005), h. 35

⁵¹ Munzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami*,,,,h. 140

⁵² Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, ‘Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga’, *Tasyri’ : Journal of Islamic Law*, 1.2 (2022), 253–92 <<https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>>.



Kebijakan *ulul amri* sudah semestinya untuk mengedepankan perwujudan maslahat bagi warga negaranya. Sehingga, secara tegas menolak gejala-gejala kerusakan yang dapat menimbulkan kehancuran. Akan tetapi, apabila gejala-gejala mafsadat sudah teridentifikasi dan diatasi, maka kaidah yang berlaku adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh imam al-Syatibi:

المصالح المجلبة شرعا، والمفاسد المستدعة، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس

“Kemaslahatan itu harus diwujudkan menurut syariat, dan kerusakan harus dicegah, bahwasannya prinsip itu berlaku dalam mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia untuk tujuan akhirat, bukan berdasarkan hawa nafsu”.⁵³

Dalam hal ini, penghapusan wakaf *dzurri* cukup layak untuk dilakukan apabila ditendensikan untuk mencegah timbulnya kasus yang mengancam prinsip keadilan. Namun, apabila ditendensikan sebagai langkah preventif untuk membendung munculnya dinasti-dinasti baru yang dianggap mengancam kedaulatan sebuah rezim, maka hal itu bukanlah sebuah kebijakan yang berlandaskan syariat. Masalah yang muncul dalam wakaf *dzurri* adalah berupa problem manajerial, yang mulai diperbaiki oleh para ahli dengan menghadirkan konsepsi tata kelola yang baik dan relevan untuk masa sekarang.

Di Indonesia, pengamalan wakaf *dzurri* memiliki unsur legalitas, Sebagaimana tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, Pasal 30 ayat 4, 5, dan 6. Hanya saja istilah wakaf *dzurri* belum banyak dikenal masyarakat di Indonesia, bahkan untuk diamalkan, baik sebelum maupun setelah diterbitkannya PP No. 42 tahun 2006 tersebut. Perwakafan yang umum dipahami masyarakat kita adalah wakaf yang dimanfaatkan untuk

⁵³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqa fi Usul al-Syari'at*, jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Ta'fiqiyah, t. th.), h. 37. Al-Jilani al- Marini, *al-Qawa'id al-Usuliyah 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2002), h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum (wakaf *khairi*), bukan yang dikhususkan untuk anak-anak keturunan (wakaf *dzurri*).⁵⁴

Relevansi wakaf *dzurri* dalam membangun kesejahteraan keluarga di Indonesia juga dapat ditemukan pada lima dimensi kesejahteraan keluarga, yang diakui sebagai tolak ukur tingkat ketahanan sebuah keluarga sebagai berikut:⁵⁵

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan keluarga.

Komponen ini menjadi prasyarat utama dalam pengamalan wakaf *dzurri*. Karena legalitas wakaf *dzurri* akan menuntut pihak-pihak penerima manfaat wakaf untuk menunjukkan identitas diri sebagai keturunan si pewakaf melalui akta kelahiran yang legal. Sementara itu, akta kelahiran yang legal hanya akan diperoleh dari sebuah ikatan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, wakaf *dzurri* mampu mewujudkan legalitas anggota keluarga sebagai pilar keutuhan dan kesejahteraan keluarga dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.

b. Ketahanan Fisik.

Dimensi ini berorientasi untuk mewujudkan Kesehatan fisik (jasmani) bagi anggota keluarga. Kesehatan fisik anggota keluarga secara global dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan mencukupi, serta adanya jaminan kesehatan. Ketahanan fisik dapat diwujudkan wakaf *dzurri* melalui jenis-jenis benda wakaf yang berfungsi untuk memenuhi Kesehatan fisik keluarga. Misalnya wakaf *dzurri* dalam bentuk benda berupa lahan pertanian dan perkebunan yang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan mencukupi.

c. Ketahanan Ekonomi.

Poin ini menunjuk pada kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga untuk melangsungkan kehidupannya

⁵⁴ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli, h.283

⁵⁵ Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli,h. 286-288



secara nyaman dan berkelanjutan. Dalam hal ini peran wakaf *dzurri* sangat nyata dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga. Wakaf *dzurri* baik yang berupa aset produktif maupun non produktif sama-sama berupa harta yang mempunyai nilai manfaat bagi keluarga dan keturunannya. Lebih-lebih pada wakaf *dzurri* yang berupa aset produktif akan mampu memberikan jaminan kebutuhan ekonomi anggota keluarga dan keturunannya.

d. Ketahanan sosial psikologis

Sebagaimana telah diuraikan, poin ini berfungsi untuk mewujudkan kompetensi keluarga dalam menanggulangi berbagai permasalahan non fisik (psikis) seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Secara psikologis, kepribadian seorang anak dipengaruhi factor genetika dan lingkungan di mana ia hidup dan berkembang. Maka, seseorang yang mengamalkan wakaf *dzurri* akan mewariskan sifat kedermawanan dan kepedulian sosial kepada anak-anaknya secara turun temurun.

e. Ketahanan Sosial Budaya .

Poin ini terdapat dalam relasi keluarga terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Wakaf *dzurri* tidak berimplikasi negative untuk menanamkan sikap egoistik terhadap orang-orang di luar nasab (keturunan keluarga). Tetapi wakaf *dzurri* memberi implikasi positif dalam membangun ketahanan sosial yang lebih luas. Karena, eksistensi keluarga merupakan unit kecil dari kehidupan sosial yang lebih besar yang memberikan dampak terhadap kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban sosial kemasyarakatan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa ketahanan sebuah keluarga mempengaruhi ketahanan masyarakat dalam sebuah bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Teori tentang *Harta Soko* dan *harta Pusako*

Harta pusako adalah harta pencarian suami-istri atau harta yang masih diketahui secara jelas asal-usul atau pemiliknya. Istilah *harta pusako* masih belum lama dikenal dalam adat Limo Koto. Istilah ini timbul dalam rangka pemisahan harta soko dengan harta pencarian suami-istri.

Pada dasarnya perbedaan *harta soko* dengan *harta pusako* terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamai *harta soko*. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai *harta pusako*.⁵⁶

Sedangkan *Harta pusaka* dalam terminologi Minangkabau disebut “*harato jo pusako*”. *Harato* adalah sesuatu milik yang tampak dan ujud secara material seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak, dan sebagainya, *pusako* sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda; *sako* dan *pusako*. *Sako* adalah milik secara turun-menurun menurut sistem matrilineal yang tidak berbentuk materiel, seperti gelar penghulu, kebesaran hukum, tuah, dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. Geral demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan walau dalam keadaan apapun juga. Pengaturan pewarisan gelar itu tertaklukkan kepada sistem kelarasan yang dianut suku atau kaum itu. Jika menganut sistem kelarasan Koto Piliang, maka sistem pewarisan *sako*-nya berdasarkan “*patah tumbuah*”, artinya gelar berikutnya harus diberikan kepada kemenakan langsung dari sipenghulu yang memegang gelar tersebut. Gelar demikian tidak dapat diwariskan kepada orang lain dengan alasan apapun juga. Jika tidak ada laki-laki yang akan mewarisi, gelar tersebut digantuang atau dilipek atau disimpan sampai nanti kaum itu mempunyai laki-laki pewaris.

⁵⁶ Zikri Darussamin, “Kewarisan Adat Limo Koto Kampar”....., h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pusako adalah milik kau secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, rumah gadang, dan lain-lainya. *Pusako* dimanfaatkan oleh perempuan didalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Rumah gadang menjadi tempat tinggalnya. Laki-laki berhak mengatur tetapi tidak berhak memiliki. Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar, tetapi dua kata yang satu sama lain artinya tetapi berada dalam konteks yang sama, yakni hak dan milik. Laki-laki punya hak terhadap *pusako* kaum, tapi dia bukan pemilik *pusako* kaumnya. Dalam pengaturan pewarisan *pusako*, semua harta yang akan diwariskan harus ditentukan dahulu kedudukannya.⁵⁷

Kedudukan dalam *pusako* itu terbagi dalam *pusako tinggi* dan *pusako randah*.

1. *Pusako Tinggi*

Yaitu harta pusaka kaum yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis ibu. Pusaka tinggi hanya boleh digadaikan bila keadaan sangat mendesak sekali hanya untuk tiga hal saja; pertama, *gadiah gadang indak balaki*, kedua, *maik tabujua tangah rumah*, ketiga, *rumah gadang katirisan*. selain dari ketiga hal tersebut harta pusaka tidak boleh digadaikan apalagi dijual.

2. *Pusako Randah*

Yaitu harta pusaka yang didapat selama perkawinan antar suami dan istri. Pusaka ini disebut juga harta bawaan, artinya modal dasarnya berasal dari masing-masing kaum. *Pusako randah* diwariskan kepada anak, istri dan saudara laki-laki berdasarkan hukum faraidh, atau hukum islam. Namun dalam berbagai kasus di Minangkabau umumnya, *pusako randah* ini juga diserahkan oleh laki-laki pewaris kepada adik perempuannya. Tidak dibaginya menurut hukum faraidh tersebut. Inilah mungkin yang dimaksudkan “*saiyo sakato*” bahwa sistem matrilineal akan

⁵⁷ H. Mas Aca A. Coed Abidin, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, <http://hamasoed.wordpress.com> (24 Juni 2024)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguat dengan adanya keluarga *batih*. Karena setiap laki-laki pewaris *pusako randah* akan selalu menyerahkan harta itu kepada saudara perempuannya. Selanjutnya saudara perempuan itu mewariskan pula kepada anak perempuannya. Begitu seterusnya. Akibatnya, *pusako randah* pada mulanya, dalam dua atau ketiga generasi berikutnya menjadi *pusako tinggi* pula.

Berdasarkan kenyataan ini, maka ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa adat yang berlaku di daerah Limo Koto Kampar berasal dari Minangkabau. Meskipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya terdapat perbedaan antara adat yang berlaku di kedua daerah tersebut. Dalam sistem kekarabatan matrilineal di Limo Koto Kampar, mamak rumah saat ini sudah semakin lemah peranannya di lingkungan persukuan. Hubungan mamak dengan kemenakan tidak seerat seperti yang terdapat di daerah Minangkabau. Selain itu, terlihat pula gejala bahwa masyarakat Limo Koto Kampar merasa keberatan bila mereka disebut orang Minangkabau.⁵⁸

Begitu juga pengaruh mamak di daerah Limo Koto, terhadap rumah tangga kemenakannya sudah sangat berkurang. Pengaruh mamak hanya terlihat dalam aspek moral dan adat, yakni ketika dalam pemilihan dan pengangkatan penghulu adat. Hal itu ditunjukkan dalam pepatah adat, “*botuong tumbuh dimatonya, ayu tatuang di cegheknya*”. Artinya, pengangkatan penghulu- penghulu adat tersebut tidak diperhatikan kemampuan dan penampilan pribadi seseorang, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah faktor pewarisan. Sebab, dalam masyarakat muncul anggapan, apabila jabatan penghulu dipindahkan kepada orang yang bukan pewarisnya, maka akan timbul penyakit kepada orang tersebut yang tidak akan sembuh sampai meninggal dunia.⁵⁹

⁵⁸ Zikri Darussamin, “Kewarisan Adat Limo Koto Kampar”....., h. 293

⁵⁹ Zikri Darussamin, “Kewarisan Adat Limo Koto Kampar”....., h. 295



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

D. Teori *Maqashid Syari`ah*

1. Definisi *Maqashid Syari`ah*

Mengenai definisi *Maqashid*, Imam Asy Syatibi tidak menguraikan secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal, diantaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal *maqashid* ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya,⁶⁰ maka tidaklah heran jika Imam Asy Syatibi tidak mendefensikan *maqashid* baik secara bahasa ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa abad terakhir mencoba mendefinisikan *maqashid syari`ah*, dengan tujuan adanya kesepahaman dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini.

Secara etimologi *maqashid as-syar`iah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syar`iah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *maqshad*, *qashd*, *Maqshid* atau *qushud*. yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah- tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan.⁶¹

Beragam makna di atas, sesuai dengan makna dalam al-Quran dalam penggunaan kata *qashada* dan segala derivasinya. Kata *qashada* bermakna mudah, lurus dan sedang-sedang saja seperti dalam QS. At-Taubah: 42, pertengahan dan seimbang seperti dalam QS. Fathir: 32 bermakna lurus seperti dalam QS. An-Nakhal: 9 serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti dalam QS. Luqman: 19.

Sementara kata *as-syar`iah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyar`atkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan,

⁶⁰ Yakni bahwa kitab *Al-Muwafaqat* pada dasarnya tidak ditujukan kepada masyarakat *awam*, yang sama sekali `buta` terhadap dalil-dalil syari`ah, tapi kitab ini ditujukan bagi mereka yang sudah menggeluti ilmu syariah.

⁶¹ Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), h. 396



perbuatan dan ketetapan Nabi SAW.⁶² Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.

Alal al-Fasi mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah tujuan Allah SWT sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Inti dari *maqashid syariah* adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.⁶³

Abdullah Darraz dalam komentarnya terhadap pandangan as-Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah SWT menetapkan hukum adalah untuk terelasisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' itu sendiri. Dari sinilah, maka *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau *maqashid syariah* tersebut.⁶⁴

Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, *maqashid syari'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum.⁶⁵

⁶² Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah as-Syar'yah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah: 1976), h. 39

⁶³ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 92.

⁶⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 42-43.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2 h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tingkatan Maqashid Syari`ah

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa hukum-hukum disyari`atkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁶⁶

a. Tingkatan *Dharuriyat*

Tingkatan *dharuriyat* ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.⁶⁷ Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah SWT dalam mewajibkan jihad: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. Firman-Nya dalam mewajibkan *qishash* : “Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

⁶⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma`rifah , 1997), jilid 1-2, h. 324

⁶⁷ Dalam kitab *al-Muwafaqat* (I: 38, II: 10, III: 10, IV:27) urutannya adalah sebagai berikut: *ad- din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al- mal* (harta) dan *al-`aql* (akal). Sementara dalam *al- Muwafaqat* (III: 47) urutannya adalah *ad-din*, *an- nafs*, *an-nasl* dan *al-mal*. Sedangkan dalam kitabnya *al-Itisham* II: 179 dan *al-Muwafaqat* II: 299 urutannya adalah *ad-din*, *an-nafs*, *an-nasl*, *al-aql*, dan *al- mal*. Perbedaan Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa saat ini ketika *al-maqashid* atau *al-mashalih* bersifat ijtihadi.



Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah SWT . Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b. Tingkatan *Hajiyyat*

Tingkatan *hajiyyat* ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al- Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam ranah ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan *mengqashar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Di bidang *muamalat* disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*.

Dalam bidang *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al- Qur` an juga. Misalnya, QS. Al-Maidah: 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”⁶⁸

Begitu juga pada QS. Al-Hajj: 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَأَ
أَبْنَاءَكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ
فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ[?]

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar- benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Alquran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka

⁶⁸ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong”.⁶⁹

c. Tingkatan *Tahshiniyyat*

Yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah SWT telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahshiniyyat*. Dalam medan ibadah, menurut Abdul Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam bidang *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh

⁶⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 341



perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

3. Metode Penetapan *Maqashid Syari`ah*

Al-Quran adalah kalam Allah SWT. Dengan demikian, Allahlah yang paling mengetahui apa maksud dan isi kandungan al-Quran. Oleh kerana itu, maksud al-Quran harus dicari dalam al- Quran sendiri. Untuk mengetahui tujuan syari`at, al-Syatibi hanya mempunyai satu metode, yaitu penelitian (*al-istiqra`*) terhadap kandungan al-Quran.⁷⁰

Menurut hasil penelitian, tujuan syari`at di dalam al-Quran, dapat dibagi menjadi dua bagian: tujuan yang bersifat primer (*al-Maqashid al-Ashliyyah*) dan tujuan yang bersifat skunder (*al- Maqashid al-taba`iyyah*). Yang dimaksudkan dengan tujuan yang bersifat primer adalah tujuan di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan apa-apa. Sedangkan tujuan yang bersifat sekunder adalah tujuan yang di dalamnya peranan manusia sangat diperhatikan.⁷¹

Tujuan syari`ah yang bersifat primer sangat mirip kepada keikhlasan beramal, pengamalannya bersifat ibadah dan merujuk kepada perintah dan larangan. Kerana di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan, tujuan syari`at yang bersifat primer ini senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang wajib, di mana tidak ada pilihan bagi manusia. Adapun tujuan syari`at yang bersifat skunder, dimana peranan manusia sangat diperhatikan, ia berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia.

Sesuai dengan keterangan di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahawa tujuan primer berkaitan dengan ibadah dan tujuan skunder

⁷⁰ Bagi Abdul Wahhab Khallaf, *maqashid syariah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Lihat, Ta'lik Abdullah (ketua editor), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), juz 3 h. 294

⁷¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Bairut: Darul Ma`rifah , 1997), vol 2, h. 120-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkaitan dengan *mu`amalah*. Antara dua hal itu terdapat prinsip yang sangat berbeda. Prinsip dalam ibadah adalah *ta`abbudi*, tanpa ada kepastian untuk memerhatikan nilai yang terkandung di dalamnya. Hikmah *ta`bbudi* secara umum adalah kepatuhan kepada Allah, dengan merendahkan diri dan *ta`zim* kepada-Nya. Akal dipandang tidak bebas dan tidak mampu mendalami nilai-nilai ibadah itu secara terperinci. Adapun prinsip *mua`malah* adalah adanya perhatian yang ditujukan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur`an.⁷²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, as-Syatibi kemudian memberikan tiga metode untuk mengetahui dan penetapan tujuan syari`at

a. Tujuan Syari`at Bersumber dari Teks Al-qur`an

Ada ayat-ayat al-Quran yang mengandung dua tujuan sekaligus. Ayat-ayat itu terutama yang berbentuk perintah atau larangan. Dalam hal seperti itu, lafaz perintah atau larangan merupakan tujuan primer, sedangkan hikmah dari penunaian perintah atau larangan itu adalah tujuan sekunder. Contohnya firman Allah SWT : "Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah daripada kejahatan dan kemunkaran".

Dari ayat di atas, terdapat perintah untuk menunaikan salat dan terkandung juga di dalamnya secara eksplisit penjelasan tentang hikmah shalat. Tujuan primer ayat tersebut adalah memerintah untuk menunaikan salat, sebagai tanda tunduk dan patuh serta *ta`zim* kepada-Nya. Tujuan sekundernya adalah hikmah salat yang tertulis dalam ayat tersebut, bahwa shalat itu mencegah orang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Dalam hal ini seperti ini, tujuan primerlah yang mesti diperhatikan, kerana tujuan sekunder tidak efektif sebagai sebab hukum. Orang yang tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar tetap diwajibkan menunaikan salat.⁷³

⁷² Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* ,,,,h. 214

⁷³ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syari`ah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar as-Salam, 2007), h. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ibadah memang terdapat dua faedah: *ukhrawiyyah* dan *duniawiyyah*. Yang pertama adalah tujuan primer dan kedua adalah tujuan sekunder. Perintah dan larangan bersifat *ta'abbudi* dan di dalamnya terkandung tujuan syari`ah. Hikmahnya yang berupa masalah di dunia tidak efektif kerana manusia tidak dapat mengetahui hikmah ibadah itu secara terperinci. Dengan demikian, nilai *ta'abbudi*-nya didahulukan daripada nilai rasionalnya dalam bentuk hikmah.

b. Tujuan Syari`ah berdasarkan Nilai

Kalau dalam ibadah, tujuan primer mesti lebih diutamakan daripada nilai yang terkandung dan termaktub dalam ayat al-Quran. Dalam bidang mu`amalah perhatian diberikan kepada nilai-nili yang terdapat di dalamnya. Dalam masalah adat istiadat ini, Allah sebagai *syari`* menerangkan persoalan dan hukum sesuatu hal dengan menggunakan *'illah* dan hikmah yang dapat difahami oleh akal manusia. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al- Quran, dan itu pulalah yang disebut dengan tujuan syari`at. Dari sini terlihat bahwa Allah memperkenankan manusia untuk mempergunakan akalnya untuk menganalisis tujuan syari`at dalam bidang *mu`amalah*, dan tidak berhenti hanya pemahaman zahir pada nas-nas saja.

Dalam ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah adat kebiasaan terdapat usaha untuk mengembangkan masalah. Hal-hal yang mencegah tersebarnya masalah itu berarti mafsadah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah dan mafsadah itu termasuk dalam bidang duniawi yang nilainya dapat ditangkap oleh akal. Banyak ayat al-Quran dan al- hadis Nabi SAW yang secara jelas dan eksplisit (tersurat) menerangkan nilai- nilai yang berkaitan dengan menyebarkan masalah dan mencegah mafsadah. Dengan mengkaji ayat-ayat seperti itu tentu saja tujuan syari`at dapat diketahui.

Tujuan syari`at itu dalam kajian hukum Islam menjadi alasan berlakunya hukum. Artinya, dalam masalah *mu`amalah* nilai baik



berupa *`illah*, mahupun hikmah menjadi alasan adanya hukum. Tiadanya *`illah* menyebabkan tidak berlakunya hukum.

Sebagaimana ayat qishas yang sudah dipaparkan di atas, jelas dapat ditangkap bahawa *qishas* dilakukan untuk kepentingan kehidupan manusia sendiri. Dari hadis Nabi di atas, juga dapat dipahami bahwa minuman keras haram karena memabukkan, sebaliknya akan tetap halal bila diminum tanpa menimbulkan mabuk. Dengan kajian terhadap alasan hukum seperti itu, maka diharapkan tidak berhenti pada nash.

c. Tujuan Syari`ah berdasarkan Induktif

Pengetahuan tujuan syari`ah yang bersifat umum dapat dihasilkan melalui penelitian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara eksplisit mengungkapkan nilai-nilai, sama ada yang merupakan tujuan sekunder dari ayat-ayat ibadah ataupun nilai-nilai yang bersifat duniawi dari ayat-ayat mu`amalah.⁷⁴

Melalui penelitian itu dijumpai bahwa syari`at agama Islam membawa kemaslahan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Masalah itulah yang menjadi tujuan syari`ah secara umum

Maslahah umum itu dapat dibagi kepada tiga bagian: *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Masalah yang bersifat *dharuriyyat*, sebagaimana halnya dengan perintah dan larangan dalam ibadah, tidak boleh dibuat lebih kurang oleh manusia; ia wajib dan tidak ada pilihan bagi manusia di dalamnya. Masalah umum yang bersifat *dharuriyyah* itu dapat dibagi lagi kepada dua bagian, yaitu yang bersifat *'ainiyyah* (individu) dan yang bersifat *kifaiyyah* (kolektif). Masalah *dharuriyyah* yang bersifat *'ainiyyah* terdiri dari: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan dan (5) menjaga harta.⁷⁵

⁷⁴ Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar as-Salam, 2007), h. 1

⁷⁵ Muhammad Sa`id Ramadhan al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. IV (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), h. 131

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun masalah yang bersifat kolektif, di antaranya adalah usaha mewujudkan kestabilan umum dalam negara sehingga masalah individu dapat terpelihara dengan baik, contohnya menegakkan pemerintahan yang adil. Menurut al-Syatibi, untuk menjaga masalah dunia dan akhirat itulah syari`at diturunkan. Menjaga masalah itu menjadi kewajiban bagi manusia. Dalam penetapan hukum yang tidak terdapat di dalam al-Quran, masalah boleh dijadikan `illah adanya hukum.

E. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan uraian yang secara jelas sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki signifikansi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai acuan peneliti guna melihat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti sekarang.

Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang memiliki signifikansi dengan penelitian peneliti yang berjudul “*Wakaf Dzurri Sebagai Upaya Pelestarian Keluarga Dalam Kajian Ushuli Dan Maqashid al-Ushrah*”.

1. Desi Isnaini, dengan judul disertasinya : *Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Provinsi Bengkulu)*. Adapun hasil penelitian ini adalah *pertama*, praktik Reto tuo sebagai wakaf ahli di Provinsi Bengkulu adalah pemanfaatan secara bersama harta warisan yang tidak dibagi, berupa rumah tuo, sawah, kebun, perhiasan atau harta benda lainnya. Reto tuo dikelola oleh anak yang ditunjuk orang tua ketika masih hidup atau atas kesepakatan ahli waris. Praktik ini berdampak positif dan negatif bagi masyarakat Provinsi Bengkulu. *Kedua*, Ditinjau dari Hukum Islam, praktik Reto tuo bertujuan menjaga harta (*hifdz al-mal*). *Hifdz al-mal* dalam praktik Reto tuo dapat dilihat dalam dua bentuk masalah yaitu *daruriyyat* dan *hajiyyat*. *Ketiga*, rekonstruksi hukum praktik Reto tuo dalam perspektif Hukum Islam hendaknya praktik Reto tuo sebagai wakaf ahli di Provinsi Bengkulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun wakaf ahli dalam hukum Islam. Perspektif Hukum Positif adalah: Hendaklah praktik Reto tuo sebagai wakaf ahli di Provinsi Bengkulu, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Rekonstruksi hukum Reto tuo sebagai wakaf ahli dilakukan dengan memisahkan pengaturan wakaf khairi dengan wakaf ahli dalam pasal yang berbeda, meliputi: Pelaksanaan, pencatatan atau administrasi, pengelolaan aset dan penyelesaian sengketa wakaf ahli.

2. Iskandar, dengan judul tesisnya : *“Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo di Kota Palembang.”* Adapun hasil penelitiannya adalah *Pertama*, kedudukann anak perempuan tertua dalam suatu keluarga Suku Semendo adalah diberikannya tugas untuk menjaga dan memelihara harta pusaka milik keluarga tersebut. Anak perempuan tersebut disertai kekuasaan untuk menguasai dan memanfaatkan harta warisan keluarga, sebagai warisan rumah dan kebun tersebut tidak boleh dijual, karena warisan tersebut akan diwariskan kepada anak perempuannya di kemudian hari. Khusus untuk rumah berfungsi untuk anggota kerabat tunggu tubang yang pulang kampung, berkumpul, mengadakan kegiatan-kegiatan seperti perkawinan, kematian atau upacara adat lainnya. *Kedua*, Tunggu tubang berkewajiban memberikan pelayanan kepulauan para kerabat ke rumah tunggu tubang tersebut. Menyediakan semua kebutuhan kerabat yang pulang ke rumah tunggu tubang, tunggu tubang juga harus bersedia merawat orang-orang yang tinggal bersama dirinya dalam rumah tunggu tubang, seperti orang tua dan kerabat-kerabat yang belum menikah.

3. Atiansya Febra, Rachmad Budiono, dan Chusen Bistr, dengan judul jurnalnya : *Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Di Kota Bandar Lampung).* Adapun hasil penelitiannya: *Pertama*, dalam sistem perwarisan masyarakat adat Lampung Saibatin yang menggunakan sistem kemayoratan laki-laki memiliki 2 (dua) cara, yaitu dengan cara Penerusan atau Pengalihan dan dengan cara Penunjukan. Akibat dari sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemayoratan laki-laki yang mereka miliki, apabila dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka akan dilakukan sebuah pengangkatan anak dan sebuah perkawinan semanda (dalam bahasa Lampung Perkawinan Ngakuk Ragah). *Kedua*, masyarakat adat Saibatin lebih memilih penyelesaian sengketa waris secara adat yang telah mereka jaga secara turun temurun dari jaman nenek moyang mereka. Hal ini disebabkan masih adanya anggapan bagi masyarakat adat Saibatin, bahwa apabila sengketa waris masuk ke ranah Peradilan, maka keluarga tersebut akan tercoreng kehormatan keluarganya. Demikian sekilas tentang pelaksanaan pembagian waris masyarakat Lampung Saibatin, adanya praktik pemanfaatan harta waris yang tidak dibagikan dan hanya boleh dimanfaatkan oleh ahli waris secara bersama dalam masyarakat adat Saibatin Lampung hal ini sebagaimana dengan praktik wakaf ahli dalam hukum Islam

4. Idah Suaidah, Rusydi Khalid, Achmad Abubakar, dan Amrah Kasim dengan judul jurnalnya : *Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an*. Adapun hasil penelitian ini adalah *pertama*, al-Qur'an mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin mendapat harta warisan jika pewaris meninggal dunia tidak memiliki keturunan. *Kedua*, al-Qur'an memberi kemungkinan saudara beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang meninggal tanpa memiliki keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami-istri saling mewarisi. Hal ini bertolak belakang dengan tradisi Arab jahiliyah yang tidak memberikan warisan harta kepada istri, bahkan menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan. *Keempat*, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisa⁴: 11, 12, dan 176. *Kelima*, kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian masing-masing), maka sangat mudah menimbulkan sengketa bagi ahli waris, sedangkan Islam merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agama yang menghendaki perdamaian dalam segala bidang, termasuk mempunyai komitmen preventif dari segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. *Keenam*, Rasulullah saw. berpesan kepada umatnya agar mempelajarinya dan menyebut ilmu ini sebagai separuh ilmu.

5. Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, dan Nurmin K Martam dengan judul : *Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia* adapun hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta warisan dimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama. Apabila harta peninggalan tersebut dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah, di dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum. Perlunya persetujuan ahli waris untuk mengalihkan harta warisan adalah supaya meng- hindari terjadi perebutan harta waris antara ahliwaris, yang muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan, dimana setiap pengalihan harta warisan haruslah semua ahli waris mengetahui dan menyetujuinya.

6. Akhmad Haries dengan judul: *Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis* hasil penelitian ini adalah bahwa pembagian waris di kalangan ulama di Kota Samarinda dapat ditipologikan menjadi tiga (3) kelompok; yaitu Berdasarkan hibah, Berdasarkan faraid, Berdasarkan musyawarah keluarga. Dalam pembagian tersebut, nilai-nilai hukum Islam dan hukum adat masih terlihat dan semua itu dilakukan pada intinya untuk mencapai kemaslahatan

7. Ridho Pramadana Sinurat dengan judul : *Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi Ditinjau Berdasarkan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Adapun hasil penelitian ini adalah *pertama*, Bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peralihan wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk adalah pihak keturunan *nazhir* akibat meninggalnya *nazhir* tanpa diketahui dan disetujui oleh keturunan *wakif* .merubah dan mengalihkan bentuk wakaf yang semula merupakan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* secara melawan hukum. *Kedua*, Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf dzurri menjadi wakaf khairi berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf. *Ketiga*, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf atas tindakan yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

8. Septi Purwaningsih dan Dewi Susilowati dengan judul: *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Wakaf merupakan salah satu ibadah yang menggunakan asas filantropi diamping zakat, infak, shodaqoh. Wakaf menjadi salah satu pilihan alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi mislnya kemiskinan. Pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan perundang- undangan tentang wakaf yang menjadi angin segar bagi para pengelola wakaf agar dapat mengelola dengan maksimal dana wakaf yang ada. Pemahaman tentang wakaf di masyarakat juga menjadi salah satu permasalahan karena masyarakat hanya mengenal wakaf konsumtif saja sementara itu wakaf produktif sebenarnya sangat berpotensi bagi pengentasan kemiskinan dan berbagai masalah perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dewi Wulandari dengan judul : *Manfaat Wakaf Dan Permasalahannya*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Jika para *nazhir* (pengelola wakaf) di Indonesia mau dan mampu mengelola wakaf dengan baik insyaAllah hasil pengelolaan wakaf di Indonesia dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang ada saat ini dan masih dihadapi oleh sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. *Kedua*, hanya saja pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini banyak faktor di antaranya adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf, manajemen wakaf, harta yang diwakafkan dan nazhir. Untuk itu, perlu perubahan paradigma perwakafan ke arah wakaf produktif dengan mengoptimalkan potensi wakaf dan kemudian memberdayakan semua asset wakaf secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam
10. Tjek Tanti dengan judul : *Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional*. Adapun hasil penelitian ini adalah Wakaf merupakan salah institusi amal dalam Islam. Perkembangan wakaf dalam rentang sejarah telah menunjukkan hasil yang signifikan dan menggembirakan. Wakaf ahli satu di antara pembagian wakaf dari sisi peruntukannya telah diakomodir secara baik dalam Islam dan berlangsung secara terus menerus di tengah masyarakat. Setidaknya, tulisan ini memberikan gambaran lebih jelas terhadap eksistensi wakaf ahli dalam perspektif hukum Islam sehingga memberikan kejelasan hukum dan semangat terhadap umat Islam untuk berwakaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang bermakna cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁷⁶ Penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.⁷⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau mengkaji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁷⁸

A. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam dengan melihat pula ketentuan yang berlaku tentang praktik *harto soko* sebagai wakaf *dzurri* dalam pelestarian keluarga menurut perspektif hukum islam. Pendekatan ini peneliti fungsikan sebagai dasar untuk menganalisa masalah yang akan diteliti,

⁷⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), h. 7

⁷⁷ Nazir Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), h. 2

⁷⁸ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat wujud praktik yang berkembang dimasyarakat, apakah sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang ada dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, pengambilan sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kampar, karena peneliti melihat ada beberapa kasus yang sudah terjadi di daerah tersebut, seperti di Kecamatan Tapung, Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, dan Kecamatan Kuok. Sedangkan untuk waktu penelitian +- 6 bulan sejak surat riset yang telah diterbitkan oleh Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.⁷⁹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama kecamatan yang menaungi wakaf, ninik mamak, dan masyarakat di Kabupaten Kampar, dengan metode wawancara dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber utama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁸⁰ Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai data penunjang dan lain-lain yang membantu pemahaman terhadap objek penelitian.

E. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan kunci pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Kriteria informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung pada praktik pelaksanaan pembagian harta *soko* pada masyarakat Kampar, sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang tepat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 114

⁸⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 75

Tabel 2. 0.1 Informan Penelitian

No.	Status	Jumlah
1.	Masyarakat yang melakukan praktik Soko	7 orang
2.	Tokoh Adat & Tokoh Agama	4 orang
3.	Kepala KUA	3 orang

Sumber: Data Olahan, 2024

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁸¹ Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan realibilitasnya. Petugas pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, akan semakin condong (bias) data yang terkumpul.⁸²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kepada:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Observasi ialah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan. Lebih jelasnya, observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

Meneliti dampak pembagian harta *soko* dan penyelesaian konflik pengelolaan pada masyarakat Kampar yang masih mewariskan harta *soko*.

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.308

⁸² *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pernyataan, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai percakapan dengan maksud tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini tentunya bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian masyarakat tersebut, hal ini tentu menjadi suatu pembantu utama dari metode observasi. Oleh karena itu, wawancara dijadikan salah satu cara untuk mengumpulkan data data primer yang dibutuhkan dalam penelitian.

Wawancara dengan menggunakan dialog langsung dengan beberapa masyarakat yang tinggal di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kampar, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang tinggal di Kabupaten Kampar.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tersebut atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dokumentasi artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari sumber tertulis yang berupa dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan topic permasalahan berupa kronologis harta *soko*, dan tinjauan adat yang berada di Kabupaten Kampar.



G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.⁸³

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Berfikir induktif bermakna penelitian yang dilakukan dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang kongkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Teknik analisis data yang digunakan, berdasarkan data yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,,,,h. 334



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Harta *soko* Dalam Adat Masyarakat Kampar muncul berdasarkan budaya yang di bawa oleh adat Limo Koto Kampar yang berasal dari negeri Minangkabau, Sumatera Barat. Pada dasarnya perbedaan harta *soko* dengan harta *pusako* terletak pada diketahui atau tidak pemilik semula harta tersebut. Jika pemilik semula (asal-usul) harta sudah tidak diketahui lagi karena jarak waktu yang sudah terlalu jauh, maka harta tersebut dinamai harta *soko*. Sebaliknya, apabila asal-usul atau pemilik harta semula masih dapat diketahui secara jelas, maka harta tersebut dinamai harta *pusako*.

Dampak praktik pembagian harta *soko* pada Masyarakat Kampar memiliki dampak positif yaitu yaitu *pertama*, memelihara keturunan nasab perempuan. *Kedua*, Memiliki nilai produktivitas, misalnya keluarga yang diberi harta *soko* oleh pewaris ketika hendak membuat rumah maka tidak perlu membeli tanah lagi, ketika hendak membuat usaha maka tidak perlu mengeluarkan modal lebih besar karena lahan sudah tersedia.

Kemudian dampak Negatifnya. *Pertama*, masyarakat Kampar terkadang menjual harta *soko* kepada pihak orang lain harta berbentuk tanah dibuatkan surat tanah oleh ahli waris kemudian menggadaikannya ke Bank tentunya harta tersebut beralih kepemilikan dari yang awal mulanya harta *soko* menjadi harta biasa yang bisa di beli dan ditebus oleh siapapun. *Kedua*, dampak negatif bagi persukuan, tanah *soko* yang dimiliki oleh sebuah suku yang semulanya dalam keadaan utuh sekarang sudah berkurang dan menimbulkan permasalahan yang lain akibat menjual harta *soko* tersebut kepada pihak lain. Dan *ketiga*, kurangnya keseriusan dalam mengoptimalkan pengelolaan harta tersebut.

Apabila terdapat konflik pembagian ataupun konflik pengelolaan harta *soko* maka jalan penyelesaiannya sebagai berikut:



Pertama, mediasi sesama Keluarga. *Kedua*, mediasi sesama ninik mamak *powik suku* (antar sub suku. Dan *ketiga*, penyelesaian dengan wilayah hukum Langkah penyelesaian terakhir jikalau terjadi konflik pengelolaan harta *soko* pada keluarga ahli waris yaitu melalui meja hijau. Dalam artian dikembalikan kepada hukum asalnya yaitu hukum *faraidh/ fiqh mawarits*.

Tinjauan *maqashid Syari`sh* terhadap harta *soko* sebagai wakaf *dzurri* dalam pelestarian harta warisan keluarga yaitu ebagai berikut:

Pertama, terdapat kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer) . misalnya untuk biaya (*hifdz al-`aql*). selanjutnya, jikalau ada keluarga yang sakit keras dan sakit menahun maka harta tersebut bisa dimanfaatkan untuk biaya berobat (*hifdz al-nafs*). Dan *ketiga*, kebutuhan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) harta *soko* yang berbentuk rumah tuo, kebun dan lahan yang suatu saat bisa dibutuhkan dengan cara di berdayakan oleh ahli waris perempuan jikalau terdapat ekonomi yang tidak stabil dalam artian menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Ketiga, kebutuhan *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier) harta *soko* adalah untuk biaya resepsi pernikahan. Misalnya dalam keluarga teersebut ada anak perempuan yang masih gadis dan ketika ingin menikah maka bisa digunakan harta *soko* untuk biaya pernikahan (*hifdz al-mal*).

B. Saran

Pertama, hendaknya adat ini tetap dipertahankan, maka oleh karena itu kepada pemerintah dianjurkan Hukum waris adat Harta *soko* pada Masyarakat Kampar agar dapat membantu daerah untuk melestarikannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kedua, perlunya pemimpin adat dalam menyelesaikan dan memutuskan perselisihan mengenai pembagian harta *soko* dilakukan secara tertulis. Olek karena itu penulis menyarankan, demi untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian hari bagi pihak yang bersangkutan hendaknya putusan pemimpin kerapatan adat ditetapkan dalam bentuk tertulis atau dengan lebih baik lagi bila dapat dikumpulkan dan dibukukan walaupun


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk yang sederhana-sehingga dapat menjadi pedoman pada pihak lainnya yang mengalami perkara serupa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab:

- Abdul Aziz Dahlan, ed., [et.al], *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jil.1 (cet.I; Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1996)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas* (Cet. I; Yogyakarta: CV Adipura, 2002)
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005)
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqa fi Usul al-Syari'at*, jilid 2, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, t. th.), h. 37. Al-Jilani al- Marini, *al-Qawa'id al-Usuliyyah 'inda al-Imam al-Syatibi*, (Kairo: Dar Ibn 'Affan, 2002)
- Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019)
- Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019)
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1975)
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, cetakan ke lima, Tintamas, Jakarta, 1981)
- Ismail Nawari, *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015)
- Jamaluddin Athiyyah, *Nahwu Taf'il Maqashid al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Gema Risala
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985)
- Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 6
- Louis Ma'luf, . *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. (cet. 1: Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009),
- Muhammad ibn Makram ibn Mandzur al-Misri, *Lisan al-'Arab*, jilid 9, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t. th.)
- Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu`jam Alfaz wa al-A`lam al-Qur`aniyah*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-A`rab, 1968)
- Manzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami*, (Jakarta : Khalifa, terj. Muhyiddin Mas Hasbi, 2005)
- Nazir Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)
- Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
- Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Pena Madani, 2004)
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Supriyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Titi Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan Al-qur`an dan Hadis*, jilid 7 (Cet.1; Jakarta: Kamil Pustaka, 2013)

Jurnal/ Skripsi/ Tesis:

- A. Holik., *Usia Orang Dewasa Dalam Perkawinan Yang Sah Di Indonesia Sudut Pandang Maqasid Al-Shari'ah* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- B. Busriyanti, "Mqashid Al-syari`ah Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia". *al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, No. 1 Mei 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Humain, Metode Penelitian Untuk Bimbingan Skripsi: Rancangan, Pelaksanaan, Analisa dan Penulisan, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Idah Suaidah dkk, "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al-Qur'an", Jurnal Diskursus Islam, 7 (2019)
- M. Hajar, "Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam", Asy-syir`ah Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum, 2016.
- M. Nanda Fanindy, "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaludin Athiyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga", Islamitsch Familierech Journal, 1 (Desember 2020)
- Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga', Tasyri': Journal of Islamic Law, 1.2 (2022), <<https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>>.
- Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaludin Athiyah",
- Tjek Tanti, 'Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional', Jurnal A-Irsyad, 2013, h. 1–12 <http://repository.uinsu.ac.id/187/>
- Umar Shihab, Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanannya di Wajo, (Disertasi), Fakultas Pascasarjana UNHAS, 1988)

Internet:

1. M. Syifa, <https://wislah.com/harta-warisan-pengertian/>. Diakses 5/17/2024
2. Mohammad Fauzan Ni'ami, "Mengenal Jamaluddin Athiyah, Penggagas Maqashid Usrah". <https://pesantren.id/mengenal-jamaluddin-athiyah-penggagas-maqashid-usrah-13550/>. Diakses 5/18/2024.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk ninik mamak:

1. Bagaimana kronologis (sejarah) munculnya pola pembagian waris dengan menggunakan pemberdayaan harta pusako di Masyarakat Kabupaten Kampar? Dan bagaimana proses turunnya harta soko dan harta pusako kepada masyarakat?
2. Azas apa yang digunakan dalam pembagian harta waris tersebut? , mengingat dari azas yang telah ditemukan seperti azas sebagai berikut:
 - a. Azas matrilineal parental (berdasarkan garis keturunan kerabat perempuan saja)
 - b. Azas kolektif individual (berdasarkan pembagian secara bersama sama dan merata)
 - c. Azas unilateral-bilateral (berdasarkan satu garis kekerabatan dari pihak perempuan)

Apakah masih berlaku sampai sekarang?
3. Apakah ada dualisme pelaksanaan pembagian harta waris di Kampar, misalnya harta soko di bagi menurut hukum adat, sedangkan harta pusako di bagi menurut hukum islam?
4. Apa manfaat pengelolaan harta pusako pada keluarga yang mengelolanya?
5. Apakah bisa kedudukan harta itu tergerus oleh zaman atau sebab lain yang darurat?
6. Apakah hukum positif bisa memberikan kepastian hukum dalam mengakomodir kompleksitas masyarakat adat yang beragam?
7. Bagaimana model penyelesaian sengketa jikalau terjadi konflik pembagian dan pengelolaan dikemudian hari?
8. Apakah ada kerapatan adat oleh ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan angkatan muda untuk menghubungkan/ menyelaraskan pembagian harta pusako antara hukum waris islam dengan hukum waris adat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mengapa pembagian harta pusako dengan menggunakan hukum adat tidak bisa dimiliki oleh pribadi dan dikuasai pihak luar? Apa dampak perubahannya?
10. Dan bagaimana ketentuan pembagian dan pengelolaan harta pusako pada keluarga yang menikah campuran ?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk keluarga:

1. Apakah saudara mengenal pembagian harta warisan dengan menggunakan system wakaf dzurri/wakaf ahli? Kalau ada apakah pernah di *shightkan* baik secara tulisan maupun lisan?
2. Apakah pernah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewenangi kebijakan akta ikrar wakaf?
3. Kalau tidak pernah apakah hal itu bisa menimbulkan konflik keluarga dikemudian hari?
4. Berapa jumlah harta yang saudara kelola dari peninggalan orang tua sepeninggal dulu yang di khususkan untuk pemberdayaan keluarga?
5. Dan bagaimana dampak dari pengelolaan tersebut? Apakah mengundang maslahat atau mudhorot?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University or Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT RISET

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX.1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : http/uin-suska.ac.id E-mail : pps_uinsuskariau@gmail.com

Nomor : B-4479/Un.04/Ps/HM.01/12/2024 Pekanbaru, 11 Desember 2024
Lamp. :-
Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Prov. Riau
Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: FERRY ICHSAN ANWARI
NIM	: 22290214762
Program Studi	: Hukum Keluarga S2
Semester/Tahun	: V (Lima) / 2024
Judul Tesis/Disertasi	: Harta Pusako Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Kampar

Waktu Penelitian: 3 Bulan (11 Desember 2024 s.d 11 Maret 2025)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Rektor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LOA



Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
Website: www.ojs.staisdharma.ac.id | email: staisdharmalppm@gmail.com



Letter of Acceptance (LoA)

No: 003/FHES.IAIPDK/TJMS/I/2025

Dewan penyunting TASYRI': Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah telah menerima artikel,

Nama : **Ferry Ichsan Anwari¹, Dr. H.Kasmidin., Lc.,M.A²,
Dr. H. Maghfirah.,M.A.³**

Judul :

Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Syari'Ah (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)

Asal Instansi : ^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : ferryichsanawari@gmail.com

Menyatakan bahwa artikel tersebut **telah diproses** sesuai prosedur penulisan TASYRI': Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah dan akan diterbitkan pada jurnal elektronik TASYRI': Jurnal Mu'amalah dan Ekonomi Syari'ah Volume 07 Nomor1, Januari s.d Juli Tahun 2025. Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.



Indramayu, 9 Januari 2025
Ketua Dewan Penyunting


Frenky Mubarak, M.Ud

SERTIFIKAT TURNITIN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 161/GLC/EPT/VII/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Ferry Ichsan Anwari
ID Number : 1401121808000003
Test Date : 29-06-2024
Expired Date : 29-06-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
Structure and Written Expression : 45
Reading Comprehension : 45
Total : 457




Liyati Marfa Kulisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izih No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309
Under the auspices of
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 01-07-2024



Powered by 



التقييم التعريفي
No. 148/GLC/APF/VIII/2024



Powered by G-Studio



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308
Under the auspices of
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 01-07-2024

TOAFL

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءة في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 53
القواعد : 51
القراءة : 48
المجموع : 507

يشهد العلق بأن :
سيد/ة : Ferry Ichsan Anwari
رقم الهوية : 1401121808000003
تاريخ الاختبار : 28-06-2024
الصلاحية : 28-06-2026

اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها الشهادة



© Hak

an Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI PEMBIMBING

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <p>UIN SUSKA RIAU</p> <h3>KARTU KONTROL KONSULTASI</h3> <p>BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA</p>	<p>NAMA : FERDY ICHSAN ANWAR</p> <p>NIM : 22290214762</p> <p>PROGRAM STUDI : HUKUM KELUAROTA</p> <p>KONSENTRASI : HUKUM KELUAROTA</p> <p>PEMBIMBING I/PROMOTOR : Dr. H. KASIMAN, L.M.H</p> <p>PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : Dr. H. MAGHFIQAH, M.A</p> <p>JUDUL TESIS/DISERTASI : HARTA SOND 880 WITAP</p> <p>Deluri dalam pelestarian harta warisan keluarga menurut hukum adat di was. Kabupaten</p>	<p>PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</p>
--	---	--

UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	29/04/00	Konsep awal		
2.	1/04/07	Uraian Ulang		
3.	19/24/7	Konsep Revisi		
4.	25/00/00	konsep dan penyusunan BAB IV		
5.	10/04/00	Perbaikan Abstrak dan simpulan dan saran		
6.	11/00/12	Revisi dan mumpung akhir		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 11 Des 2024

Pembimbing I/Promotor

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1.	29/2024/06	Penyerahan SK Pembimbing		
2.	1/2024/07	Bimbingan pertama Revisi proposal		
3.	15/2024/07	Arahkan kea... Pembahasan		
4.	15/2024/08	Arahkan perag... Analisis Abstr		
5.	24/2024/12	Revisi		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 29 Des 2024

Pembimbing II/Promotor

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL/ TESIS/DISERTASI



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Nomor : S- 2266/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 03 Juli 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Kasmidin. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Maghfiroh. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :


Nama : Ferry Ichsan Anwari
NIM : 22290214762
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Harto Pusako Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kabupaten Kampar)

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




Wasalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Ferry Ichsan Anwari
2. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIA1U

NAMA : *Ferry Ihsan Anwar*
NIM : *22290214762*
PROGRAM STUDI : *Hukum keluarga S-2*
JUDUL TESIS : *Harta Soko Sebagai Wakaf Dawri
Dalam pelestarian Harta Wamean
keluarga menurut perspektif
Maqashid Syariah*

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE			
2	MATERI			
3	SUMBER			
4	BAHASA			
	TOTAL	<i>82</i>	<i>A-</i>	
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				


PEKANBARU, 11-12-2024

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3,7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

[Signature]
Dr. H. Fauzudin, S. M. A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU

NAMA : Ferry Ichsan Anwar
NIM : 22290214762
PROGRAM STUDI : Hukum keluarga S2
JUDUL TESIS : Harta Soko Sebagai Wakil Dauri
Dalam pelaksanaan Harta Warisan
keluarga Meruit perspektif
Magashid Syariah

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE			
2	MATERI			
3	SUMBER			
4	BAHASA			
	TOTAL			
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				

PEKANBARU, 24/12 2024

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : FERRY IGHSANI ANWAR
NIM : 22290214762
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	SELASA, 25 JUNI 2024	TINGGAL SERUMAH DALAM MASA IODAH TALAK RAJI MENURUT HUKUM ISLAM, STUDI KASUS HUKUM ADAT MASYARAKAT DI KECAMATAN KANIBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HILIR	HARUN ARAS/10 22190214001	
2	SELASA, 25 JUNI 2024	ANALISIS KADDAH KAL AL-HAYATI AL-MUSTA'ARATI KA AL-ADAMI AM LA DALAM TUNDAN ELTAMASIA PASIF PERSPERTIF HUKUM KELUARGA ISLAM,	FADLAN WILLANDARI 22290214746	
3	SELASA 25 JUNI 2024	PERAWINAN DIBAWAH UMUR ANBAT SANKSI LAMBAT MULAK MARGANDAK DI KAB. PADANG LAWAS UTARA PERSPERTIF UND-ANG-UNDOANG NO. 16 TAHUN 2019	NAZRUL RITONGA 22290214746	
4	RABU 11 DESEMBER 2024	MARITAL RAPE DAN PENYELESAIN DI KOTA PERANBARU PERSPERTIF HUKUM ISLAM	CANTIKA DWIYANING ARLUM 22390225045	
5	RABU 11 DESEMBER 2024	KRITIK FEMINIS TERHADAP HADIS-HADIS DALAM SHAHIH BUKHORI	MUHAMMAD FAISAL 22290214732	

Pekanbaru, 11 Desember 2024

Kaprodi,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 197204271998031002

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Dilarang mengumpuli Undang-Undang Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71955
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Nomor Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-4479/Ps/HM-01/12/2024 tanggal 12 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FERRY ICHSAN ANWARI |
| 2. NIM/KTP | : 22290214762 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Konsentrasi | : - |
| 5. Jenjang | : S2 |
| 6. Judul Penelitian | : HARTA PUSAKO SEBAGAI WAKAF DZURRI DALAM PELESTARIAN HARTA WARISAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH (STUDI ANALISIS ADAT DI KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KABUPATEN KAMPAR |

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

ada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan